

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEDAGANG DI
PASAR WAGE PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

DYAH MUSLIKHATUNNISA

NIM. 1917301117

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Muslikhatunnisa
NIM : 1917301117
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang di Pasar Wage Purwokerto**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Dyah Muslikhatunnisa

NIM.1917301117


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang Di Pasar Wage Purwokerto

Yang disusun oleh **Dyah Muslikhatunnisa (NIM. 1917301117)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Abdulloh Hasan, M.S.I
NIP. 19851201 201903 1 008

Purwokerto, 10 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Dyah Muslikhatunnisa
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dyah Muslikhatunnisa
NIM : 1917301117
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang di Pasar Wage

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

: Purwokerto, 3 Desember 2024

Pembimbing



Abdullah Hasan, S.Pd.I., M.S.I.

NIP. 198512012019031008

MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas rasa syukur yang besar Penulis kepada Allah SWT karena berkat nikmat, karunia beserta Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Yayan Mulyana dan Ibu Eni Nurfiati. Yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, serta doa terbaik, sehingga bisa menyelesaikan masa studi saya.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk suami saya Rafi Dio Pahlevi dan anak saya Raffasya Narendra Pahlevi, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi' alamin*. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya

Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang di Pasar Wage Purwokerto”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Abdullah Hasan, S.Pd.I., M.S.I., Dosen pembimbing skripsi, saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada orang tua saya, Bapak Yayan Mulyana dan Ibu Eni Nurfiati yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan Ibu dan Bapak saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Ibu dan Bapak harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
13. Kedua eyang saya, Eyang Kakung Yashudi Tarkim dan Eyang Putri Suwarni yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan mendidik saya dari kecil sampai bisa berada di tahap ini, terimakasih sudah membersamai menjadi penyemangat disaat patah, pendengar disaat keluh, pengingat disaat lupa dan nasihat disaat disaat salah. Semoga diberi umur panjang sehingga bisa melihat pencapaian-pencapaian berikutnya cucumu ini.
14. Terimakasih kepada suami saya Rafi Dio Pahlevi yang telah memberi motivasi, support, semangat dan selalu mendengarkan curahan hati saya dalam proses pengerjaan skripsi.

15. Terimakasih kepada anak Ibu Raffasya Narendra Pahlevi yang sudah menemani, selalu menjadi semangat Ibu selama proses mengerjakan skripsi dari masa dalam kandungan hingga lahir di dunia ini.
16. Terimakasih kepada mertua saya Bapak Sunarto Heri dan Ibu Nurmiati yang sudah memberikan motivasi, penyemangat, support dan selalu mendoakan saya dalam proses mengerjakan skripsi.
17. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 3 Desember 2024

Penulis



Dyah Muslikhatunnisa

NIM. 1917301117

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEDAGANG DI PASAR WAGE

ABSTRAK

Dyah Muslikhatunnisa
NIM. 1917301117

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pedagang atau pelaku usaha yang beroperasi di pasar. Pungutan ini berfungsi sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas pasar dan berbagai layanan yang telah disediakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Fokus utama penelitian ini adalah menilai kesesuaian antara pelaksanaan pemungutan retribusi dengan prinsip akad *ijārah* (sewa-menyewa) yang menjadi landasan hukum yang telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah*. Hal ini terlihat dari adanya posisi yang jelas di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi, di mana pedagang berperan sebagai penyewa (*musta'jir*), sedangkan petugas pasar bertindak sebagai pihak yang menyewakan kios, los, atau pelataran (*mu'ajir*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Pasar Wage Purwokerto. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, seperti buku atau catatan yang relevan dengan topik penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pemungutan retribusi di Pasar Wage Purwokerto belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *ijārah* (sewa-menyewa) dalam hukum ekonomi syariah. Ketidaksesuaian ini terlihat dari penghitungan retribusi yang tidak selalu didasarkan pada luas lapak yang disewa oleh pedagang, yang bertentangan dengan perjanjian dalam surat penempatan pedagang serta ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 19 Tahun 2011. Akibatnya, terdapat potensi ketidakadilan dalam transaksi antara pengelola pasar dan pedagang. Untuk memperbaiki praktik ini, diperlukan perubahan pada mekanisme pemungutan retribusi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, dengan menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Perubahan ini diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis antara pedagang dan pengelola pasar serta mendukung terciptanya pengelolaan pasar yang lebih adil dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Retribusi, Hukum Ekonomi Syariah, Sewa Menyewa

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	<i>Ai</i>	A dan U

...و	Fathah dan wau	<i>Au</i>	A dan U
------	----------------	-----------	---------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta Marbūṭah hidup

Ta Marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta Marbūṭah mati

Ta Marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةَ	Talbah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "f" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الرَّجُلُ ar-rajulu



DAFTAR SINGKATAN

S.H	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Rp	: Rupiah
Perda	: Peraturan Daerah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 pedoman wawancara dengan pedagang

Lampiran 2 pedoman wawancara dengan petugas

Lampiran 3 hasil wawancara dengan pedagang

Lampiran 4 hasil wawancara dengan petugas

Lampiran 5 dokumentasi dengan pedagang

Lampiran 6 dokumentasi dengan petugas

Lampiran 7 dokumentasi kartu karcis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Retribusi Pasar	19
1. Pengertian Retribusi Pasar.....	19

2. Jenis-jenis Retribusi.....	20
3. Objek Retribusi Pasar.....	22
B. Akad <i>Ijārah</i>	26
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	26
2. Macam-macam <i>Ijārah</i>	28
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	29
4. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	34
5. Objek akad <i>Ijārah</i>	36
6. Jenis <i>Ijārah</i>	37
7. Hal-hal Yang Membatalkan Akad <i>Ijārah</i>	39
8. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEDAGANG DI PASAR WAGE PURWOKERTO	47
A. Analisis Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang di Pasar Wage	47
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang di Pasar Wage.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Republik Indonesia memberikan ruang dan keleluasaan kepada Daerah untuk mengelola Otonomi Daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi yang dianut oleh negara ini. Desentralisasi pelimpahan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Prinsip ini memungkinkan daerah memiliki kewenangan yang otonom untuk menjalankan pemerintahannya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Pemerintah membagi wilayah menjadi provinsi, kabupaten dan kota, di mana setiap entitas memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisien dan efektifitas penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Gubernur atau bupati, walikota berperan sebagai kepala pemerintah daerah dengan tanggung jawab dalam pengelolaan wilayahnya. Dalam rangka meningkatkan otonomi daerah, tiap daerah diberikan hak untuk mengatur pemerintahannya, termasuk dalam hal menggali sumber pendapatan daerah. Hal ini dilakukan karena daerah memiliki pemahaman lebih mendalam terhadap potensi yang dimilikinya.¹

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa perpajakan merupakan manifestasi dari kedaulatan negara, dan pengenaan beban kepada rakyat contohnya pajak dan pungutan lainnya diatur melalui undang-undang. Oleh karena itu, pungutan pajak dan retribusi daerah harus sesuai dengan undang-undang, khususnya undang-undang nomor 28 tahun 2009.² Dengan hal ini, maka setiap daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Karena sumber dari pendapatan daerah salah satunya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan

¹ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 2.

² Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 382.

kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan di suatu wilayah sesuai dengan peraturan undang-undang sedangkan, retribusi daerah merupakan bentuk pungutan yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai ganti atas izin atau layanan tertentu yang telah disediakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk usaha dan layanan yang menghasilkan barang, fasilitas, atau manfaat lain yang dapat dinikmati oleh individu atau kelompok. Jasa dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Jasa umum, yaitu layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dan manfaat bersama, dapat dinikmati oleh individu atau badan usaha.
- 2) Jasa usaha, yaitu layanan yang diberikan oleh pemerintah dengan mengikuti prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya layanan ini juga dapat diselenggarakan oleh sektor swasta.
- 3) Perizinan tertentu, yaitu merujuk pada tindakan pemerintah daerah yang melibatkan pemberian izin kepada individu atau badan tertentu.³

Dalam Islam terdapat berbagai regulasi yang mengatur hubungan sosial ekonomi. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia tidak dapat dipisahkan dari interaksi dan hubungan dengan orang lain, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial disebut muamalah dalam Islam. Muamalah secara luas dipahami sebagai aturan hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi.⁴ Di dalam konteks hukum Islam, apabila seseorang atau lebih telah menjalani akad (perjanjian) dengan pihak lain, maka kewajiban untuk memenuhi kesepakatan tersebut menjadi suatu keharusan. Pengertian akad merujuk pada setiap tindakan yang timbul dari kehendak bersama kedua belah pihak, yang terjadi atas dasar kesepakatan sukarela dan diwujudkan

³ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 6.

⁴ HENDI SUHENDI, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

melalui ijab dan qabul. Oleh karena itu, kedua belah pihak terikat untuk menjalankan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian tersebut dan menerima hak-hak yang sesuai dengan kesepakatan tersebut.⁵

Islam mengajarkan bahwa ketaatan tidak hanya terbatas pada patuh terhadap aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, ketaatan juga diarahkan kepada aturan yang diberlakukan oleh pemimpin atau pemerintah, yang kerap disebut *Ulil Amri*. Melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin dianggap sebagai pelanggaran yang berarti mengabaikan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Hal ini sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Surah An-Nisa ayat 59 memiliki relevansi dengan akad *ijārah* (sewa-menyewa) dalam konteks prinsip ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan dan kesepakatan dalam suatu akad. Ayat ini Merujuk pada akad *ijārah*, relevansi ayat ini adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan kepada aturan yang berlaku dalam praktik *ijārah*, termasuk dalam konteks pemungutan retribusi pasar, para pihak yang terlibat, seperti penyewa (pedagang) dan pemberi sewa (pengelola pasar), wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan, baik berdasarkan syariat Islam maupun peraturan daerah. Ayat ini menekankan pentingnya taat kepada Allah,

⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 19.

Rasul, dan pihak yang memiliki otoritas (ulil amri), dalam hal ini pemerintah daerah.

2. Penyelesaian konflik jika terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad *ijārah* (misalnya terkait besaran retribusi atau ketentuan sewa), ayat ini menganjurkan agar masalah tersebut diselesaikan dengan merujuk pada syariat Islam (Al-Qur'an dan Sunnah).
3. Prinsip keadilan dalam akad ayat ini juga mendukung prinsip keadilan dalam akad *ijārah*, karena kepatuhan terhadap aturan yang benar dan penyelesaian perselisihan melalui syariat adalah bagian dari upaya menciptakan hubungan yang adil dan harmonis antara pihak-pihak yang terlibat.

Konteks retribusi pasar, penerapan ayat ini berarti memastikan bahwa mekanisme sewa-menyewa atau pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan prinsip syariat, perjanjian yang disepakati, dan peraturan yang berlaku, serta menyelesaikan konflik secara adil jika terjadi ketidaksesuaian.

Dalam melakukan pemungutan retribusi pasar terdapat pihak-pihak yang terkait yaitu yang pertama merupakan pihak yang melakukan penarikan retribusi, yaitu pihak dinas pengelola pasar (petugas) lalu yang kedua yaitu pihak yang memberikan iuran retribusi tersebut, yaitu adalah pemilik los atau kios. Perjanjian seperti ini biasa disebut dengan *ijārah*. *Ijārah* merupakan imbalan yang diberikan atas jasa yang diberikan. *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti). Dari sebab itu *al-šawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). *Ijārah* merupakan suatu transaksi sewa menyewa di mana terjadi perjanjian antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan terkait penggunaan atau manfaat dari suatu harta atau barang.⁶ Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi yang melibatkan pemanfaatan sesuatu manfaat tertentu dengan imbalan sewa yang ditentukan. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa *ijārah* bersifat mubah, yang berarti dianggap boleh dan

⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm.127.

tidak ada larangan syariah terhadap transaksi tersebut, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Akad *ijārah* dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Al-manfaat* adalah sewa menyewa yang bersifat manfaat. Contohnya sewa menyewa toko, sewa menyewa rumah, dan sebagainya.
2. *Ijārah bi al-amal* yaitu upah pengupahan yang bersifat jasa atau pekerjaan. Yaitu memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila pekerjaan itu jelas.⁷ Dalam akad *ijārah* sewa menyewa akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Berakhirnya sewa menyewa, pihak yang menyewa memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan barang yang telah disewa sesuai dengan perjanjian tersebut.⁸

Dalam akad *ijārah* memiliki sifat *al-manfaat* merupakan sewa menyewa yang bersifat manfaat. Artinya kedua belah pihak harus mendapatkan manfaat dan tidak saling dirugikan.⁹ Karena pihak penyewa dengan pihak yang menyewa sama-sama mengetahui besaran nominal yang harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Namun yang terjadi di lapangan, pihak pedagang yang mempunyai los harus membayar lebih mahal dari ketentuan Peraturan Daerah sehingga pihak pedagang merasa dirugikan dengan hal tersebut. Pada kegiatan sewa menyewa ini seorang penyewa atau (*musta'jir*) harus memperhatikan perjanjian yang dilakukan dengan yang menyewakan (*mu'ajir*). Seperti halnya yang terjadi di Pasar Wage pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) yaitu UPTD pasar dan pedagang yang menyewa disebut (*musta'jir*). Petugas yang melakukan pemungutan retribusi di Pasar Wage Purwokerto berperan sebagai perantara atau wakil Pemerintah Daerah atau disebut (*mu'ajir*). Petugas pemungutan retribusi sebagai pihak perantara dari Pemerintahan Daerah dalam berhubungan dengan pedagang yang menyewa

⁷ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.236.

⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 161.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm.236.

lapak. Hal ini karena lapak-lapak yang ada di Pasar Wage merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Retribusi jasa usaha adalah sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pelaksanaan pemerintah dan regulasinya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha di daerah tersebut. Retribusi pasar merujuk pada fasilitas pasar tradisional atau sederhana, seperti pelataran dan los, yang dikelola oleh pemerintah daerah Banyumas dan disediakan khusus untuk para pedagang, dengan pengecualian bagi pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Retribusi pasar merupakan bentuk pungutan atau biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada para pedagang atau pengusaha yang beroperasi di pasar tradisional atau tempat perdagangan lainnya. Pungutan ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas pasar, serta memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah. Retribusi pasar dapat melibatkan pembayaran harian, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Besaran retribusi dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi pasar, luas tempat usaha, jenis barang dagangan, dan fasilitas yang disediakan di pasar tersebut. Pengumpulan retribusi pasar biasanya diatur oleh Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah setempat. Retribusi sebagai pungutan jasa mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menyediakan berbagai jenis layanan dan fasilitas, seperti pengelolaan pasar, parkir, kebersihan, dan lain sebagainya. Sebagai imbalan atas pemberian layanan tersebut, pemerintah mengenakan retribusi kepada mereka yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas tersebut salah satunya adalah pedagang yang memerlukan fasilitas untuk mendukung kegiatan perdagangan di pasar. Pedagang harus membayar retribusi pasar dan mematuhi peraturan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

Salah satunya yaitu Pasar Wage. Pasar Wage adalah salah satu pasar yang ada di Purwokerto. Pasar Wage merupakan jenis pasar kelas 1 yang ada

di Purwokerto. Dalam Perda Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa tanah dan bangunan yang difungsikan untuk pasar yaitu los, kios, dan lainnya. Dalam pasal 52 ayat 1 mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi penggunaan tanah untuk pasar sebesar Rp.250 m²/hari untuk los.¹⁰

Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis yang ditemukan di lapangan, dan wawancara penulis terhadap petugas Pasar Wage bahwa dalam pemungutan retribusi pasar kepada pedagang tersebut dilakukan dengan dua kali yaitu retribusi bulanan dan retribusi harian dengan tanda bukti karcis yang diberikan. Retribusi bulanan ditarik di akhir bulan dengan nominal Rp.250 m²/hari sesuai dengan lebar dari los atau lapak. Menurut dari petugas pasar wage mereka melakukan pungutan retribusi pedagang tersebut sebesar Rp.8.000- 20.000 setiap bulannya. Dan pembayaran retribusi harian yaitu Rp. 250 m²/hari sesuai dengan lebar los/petak tempat petugas pasar wage melakukan pungutan retribusi harian sebesar Rp.2.000-10.000.¹¹ Namun menurut pedagang mereka membayar retribusi lebih mahal dari yang telah ditentukan di dalam surat penempatan pedagang sebelum menyewa los atau lapaknya. Karena petugas memberi alasan bahwa iuran yang dipungut lebih besar dari ketentuan yang ada di dalam surat penempatan pedagang dikarenakan memerlukan biaya tambahan seperti keamanan, listrik dan lain sebagainya. Walaupun demikian pedagang juga tidak mengetahui besaran iuran yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 19 tahun 2011 sehingga iuran yang tidak sesuai dengan Perda bagi pedagang dianggap wajar. Dengan hal ketidaktahuan pedagang akibatnya ada beberapa pedagang yang merasa dirugikan karena akibat ketidaksesuaian pembayaran retribusi jasa usaha dengan Perda Nomor 19 tahun 2011 yang diberlakukan.¹²

Ketidaksesuaian antara pembayaran retribusi dengan nominal yang tertulis dikarcis sesuai dengan Perda nomor 19 tahun 2011 pasal 52 ayat 1

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

¹¹ Wawancara dengan bapak RJ (Petugas Penarik Retribusi di Pasar Wage), pada tanggal 22 September 2023.

¹² Wawancara dengan ibu DM dan bapak S (Pedagang di Pasar Wage), pada tanggal 25 September 2023.

disebut dengan jasa umum yang diperuntukan dalam perawatan dan pengelolaan yang penggunaannya di atas dalam perda. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan pedagang pelataran yang membayar retribusi Rp.2.000 dan diberi karcis sebagai tanda bukti. Namun, pedagang pada siang hari pedagang los ditarik kembali Rp. 1.000 dengan tidak diberi alasan yang jelas, kemudian pedagang pelataran tersebut ditarik Rp.2.000 dengan alasan untuk membayar parkir walaupun pedagang pelataran tersebut tidak membawa motor atau kendaraan lain. Kemudian pedagang los lantai 1 dan 2 membayar retribusi Rp. 2.000 sampai Rp. 9.000 ada yang diberi karcis dan ada yang tidak diberi karcis. Kemudian sama halnya dengan pedagang yang mempunyai kios, pedagang kios membayar retribusi pasar Rp.2.000 sampai Rp.6.000 tergantung pedagang mempunyai kios berapa. Namun pada praktiknya nominal penarikan retribusi sebagai akad *ijārah* (jasa penggunaan layanan los atau kios) karena dalam membayarkan retribusi pedagang menggunakan jasa sebagai penggunaan sewa los atau kios. Maka dengan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

Berdasarkan gambaran yang telah dijelaskan diatas, di dalam pembayaran retribusi jasa usaha untuk pasar harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang di Pasar Wage Purwokerto”.

2. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah dan sebagai dasar dalam pembahasan selanjutnya, penulis perlu menyampaikan penjelasan mengenai makna dari judul penelitian ini. Berikut adalah penjelasan yang dimaksudkan yaitu:

1. Retribusi Pedagang

Retribusi adalah pembayaran yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah sebagai kompensasi atas pemberian izin atau pelayanan tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan untuk kepentingan individu

atau badan usaha.¹³ Hal ini retribusi pedagang adalah pelayanan dari pasar dalam bentuk penyediaan fasilitas pasar. Objek retribusi pedagang dalam pelayanan pasar berupa pelataran, los, kios, dan sarana/prasarana yang dikelola Pemerintah Daerah yang disediakan untuk pedagang. Contohnya: keamanan pasar, kebersihan pasar dan lain sebagainya. Retribusi pasar merupakan bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada para pedagang atau pelaku usaha yang beroperasi di pasar. Pungutan ini diambil sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas pasar dan berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah di dalamnya. Retribusi pasar biasanya mencakup berbagai jenis biaya, seperti sewa tempat, biaya kebersihan dan layanan pendukung lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada pedagang untuk mendukung operasional dan keberlanjutan pasar.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yaitu ilmu hukum Islam yang memeriksa perilaku ekonomi manusia dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah. Ilmu ini meneliti secara aktual dan empiris bagaimana manusia terlibat dengan kegiatan ekonomi dengan berlandaskan pada sumber hukum utama Al-Quran, hadis, dan *ijma'*. Tujuannya untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi.¹⁴ Yang dimaksud di Hukum Ekonomi Syariah dalam skripsi ini adalah akad *ijārah* di dalam pungutan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto?

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. 10.

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, hlm. 29.

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah mengenai praktik pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto.

5. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini untuk kedepannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini mampu memberi informasi dan wawasan sebagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemungutan retribusi pedagang di pasar wage purwokerto.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan atau memberikan masukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

6. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka adalah peran yang sangat signifikan dalam menyediakan sumber data dan penjelasan kepada penulis mengenai permasalahan yang dibahas, sehingga menghindari duplikasi dalam substansi pembahasan. Kajian pustaka digunakan untuk mengetahui teori-teori yang relevan dari peneliti sebelumnya. Diantaranya yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Raisa Maisura yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Sistem Retribusi Parkir Progresif Dalam Perspektif Akad Ijārah (Studi Kasus di Suzuya Mall Banda Aceh)*”. Dalam skripsi tersebut, penulis membahas mengenai pengunjung Suzuya Mall Banda Aceh mengalami beberapa masalah terkait retribusi parkir, seperti tarif yang tidak

sesuai, ketersediaan lahan parkir, keamanan, dan pelayanan. Di area tersebut, diterapkan sistem retribusi parkir progresif dengan tujuan mengatur jumlah kendaraan yang terparkir agar terjadi pergantian dalam waktu singkat. Penerapan sistem retribusi progresif ini diputuskan oleh petugas setelah melalui akad *ijārah* antara pengguna jasa parkir dan penyedia jasa parkir. Persamaan yang dilakukan oleh Raisa Maisura dengan peneliti yaitu membahas retribusi dengan akad *ijārah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada peneliti Raisa Maisura meneliti mengenai retribusi parkir dengan perspektif akad *ijārah*, sedangkan penulis meneliti mengenai pemungutan retribusi pedagang pasar menggunakan analisis Hukum Ekonomi Syariah yang tidak mencakup parkir.¹⁵

2. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Visca Ayuni yang berjudul “*Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)*”. dalam skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai pelaksanaan pengenaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Way Kana diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 mengenai retribusi pasar. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengenaan retribusi seharusnya dilakukan sekali dalam waktu 24 jam, dengan pembayaran yang disesuaikan dengan tempat yang digunakan. Namun, pada praktiknya jumlah pengenaan retribusi ditentukan berbeda dan tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Pada konteks Hukum Positif, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap sudah sejalan dengan masyarakat dan harusnya tidak memberatkan para pedagang. Namun, pelaksanaan pengenaan retribusi pasar tidak sesuai dengan isi Perda Way Kanan Nomor 08 Tahun 2011 mengenai retribusi jasa umum. Persamaan yang dilakukan oleh peneliti Visca Ayuni dengan peneliti yaitu sama membahas mengenai penarikan

¹⁵ Raisa Maisura, “Analisis Pelaksanaan Sistem Retribusi Parkir Progresif Dalam Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus di Suzuya Mall Banda Aceh)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/23630/1/Raisa%20Maisura%2C%20180102168%2C%20FHS%2C%20HES%2C%20085372660936.pdf> pada tanggal 12 September 2023.

retribusi di pasar. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Visca Ayuni membahas mengenai retribusi pasar menurut hukum Islam dan hukum positif serta berfokus pada seluruh tarikan retribusi, sedangkan peneliti membahas mengenai pemungutan retribusi pasar khusus retribusi terhadap jasa penggunaan los menggunakan analisis hukum ekonomi syariah.¹⁶

3. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Khamim Al Ahkof yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus Di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kec. Ayah, Kab. Kebumen)”*. dalam skripsi tersebut, peneliti membahas mengenai penarikan retribusi pada spot foto wisata di wisata Watu Bale jika dinilai dari segi normatif dan yuridis, dianggap dapat diterima. Dari segi yuridis, tindakan ini dibenarkan karena mengikuti prinsip legalitas, di mana tindakan yang belum diatur oleh peraturan tidak dapat dikenai sanksi pidana. Hingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur tarif penarikan retribusi di lokasi wisata ini. Dari segi masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara khusus dalam hukum), praktik penarikan retribusi ini juga dianggap dapat diterima, akan lebih baik jika ada upaya untuk mengatur proses penarikan retribusi melalui peraturan yang sah dalam komponen di wisata tersebut. Persamaan yang dilakukan oleh peneliti Khamim Al Ahkof dengan penulis yaitu sama membahas mengenai penarikan retribusi. Perbedaannya yaitu peneliti Khamim Al Ahkof membahas mengenai penarikan retribusi spot foto menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penulis membahas mengenai pemungutan retribusi pedagang pasar menggunakan analisis hukum ekonomi syariah.¹⁷

¹⁶ Visca Ayuni, “Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/9872/1/SKRIPSI%202.pdf> pada tanggal 12 September 2023.

¹⁷ Khamim Al Ahkof, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus Di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kec. Ayah, Kab. Kebumen)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2082> pada tanggal 12 September 2023.

4. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Oktaliya Maslihatul Umami yang berjudul “*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir Di Pasar Raya Kota Salatiga*”. Dalam skripsi tersebut peneliti membahas mengenai di Pasar Raya Kota Salatiga, praktik pungutan Retribusi Parkir dilaksanakan oleh juru parkir dengan berbagai metode, termasuk pembayaran menggunakan uang tunai atau cash. Meskipun sebagian juru parkir telah mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Perhubungan, masih ada yang belum sepenuhnya mengadopsi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Beberapa juru parkir juga tidak memberikan karcis kepada konsumen, meskipun pembayaran telah dilakukan dengan uang tunai. Dalam penelitian hukum positif dan hukum islam terkait pungutan dapat ditemukan bahwa implementasi hukum islam, terutama prinsip *ijārah*, belum diterapkan secara menyeluruh. Praktik pungutan parkir masih didasarkan pada kebiasaan tanpa adanya akad yang jelas, termasuk penjelasan mengenai upah dan aspek lain yang relevan dalam akad *ijārah*. Persamaan antara peneliti dan penulis yaitu sama membahas mengenai penarikan retribusi menggunakan karcis. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas retribusi parkir menggunakan hukum positif dan hukum islam, sedangkan penulis membahas mengenai pemungutan retribusi pedagang pasar menggunakan analisis hukum ekonomi syariah.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya lebih jelas tergambar dalam tabel berikut:

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Raisa Maisura	Analisis Pelaksanaan Sistem Retribusi	Peneliti sama membahas yang dilakukan oleh	Perbedaannya yaitu pada peneliti Raisa

¹⁸ Oktaliya Maslihatul Umami, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir Di Pasar Raya Kota Salatiga”, *Skripsi* (Salatiga: Universitas Islam Negeri (UIN), 2023), diakses dari <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/15791/> pada tanggal 12 September 2023.

		Parkir Progresif Dalam Perspektif Akad <i>ijārah</i> (Studi Kasus di Suzuya Mall Banda Aceh)	Raisa Maisura dengan peneliti yaitu membahas retribusi dengan akad <i>ijārah</i> .	Maisura meneliti mengenai retribusi parkir dengan perspektif akad <i>ijārah</i> , sedangkan penulis meneliti mengenai pemungutan retribusi pedagang pasar menggunakan analisis Hukum Ekonomi Syariah yang tidak mencakup parkir
2	Visca Ayuni	Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar	Persamaan yang dilakukan oleh peneliti Visca Ayuni dengan peneliti yaitu sama membahas mengenai penarikan	perbedaannya yaitu peneliti Visca Ayuni membahas mengenai retribusi pasar menurut hukum Islam dan hukum

		Kec. Baradatu Way Kanan)	retribusi di pasar.	positif serta berfokus pada seluruh tarikan retribusi, sedangkan peneliti membahas mengenai pemungutan retribusi pasar khusus retribusi terhadap jasa penggunaan los menggunakan analisis hukum ekonomi syariah
3	Khamim Al Ahkof	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus Di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kec. Ayah, Kab. Kebumen)	Persamaan yang dilakukan oleh peneliti Khamim Al Ahkof dengan penulis yaitu sama membahas mengenai penarikan retribusi.	Perbedaannya yaitu peneliti Khamim Al Ahkof membahas mengenai penarikan retribusi spot foto menggunakan tinjauan hukum islam

				sedangkan penulis membahas mengenai pemungutan retribusi pedagang pasar menggunakan analisis hukum ekonomi syariah.
4	Oktaliya Maslihatul Umami	Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir Di Pasar Raya Kota Salatiga	Persamaan antara peneliti dan penulis yaitu sama membahas mengenai penarikan retribusi menggunakan karcis.	Perbedaannya yaitu peneliti membahas retribusi parkir menggunakan hukum positif dan hukum islam, sedangkan penulis membahas mengenai pemungutan retribusi pedagang pasar menggunakan analisis hukum

				ekonomi syariah.
--	--	--	--	------------------

Dari penjelasan di atas, hasil penelitian skripsi telah membahas banyak masalah yang berkaitan dengan retribusi, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah retribusi dari sudut pandang dan kondisi yang berbeda. Karena, pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai tentang pemungutan retribusi pasar menurut hukum ekonomi syariah dengan menggunakan akad *ijārah*, yang menjadi sumber permasalahan poin lain yaitu pedagang membayar retribusi pasar tidak sesuai dengan perjanjian dalam sewa menyewa lapak, dan ada tarikan tambahan pada siang hari untuk pedagang pelataran.

7. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis tujuannya agar dapat mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum yaitu sebagai berikut:

Bab I membahas mengenai pendahuluan diantaranya berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian tentang materi yang menjadi landasan teori. Diantaranya, gambaran umum tentang pengertian retribusi, jenis-jenis retribusi, objek retribusi pasar, pengertian *ijārah*, macam-macam *ijārah* rukun dan syarat *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, objek akad *ijārah*, jenis-jenis *ijārah*, hal-hal yang membatalkan akad *ijārah*, berakhirnya akad *ijārah*.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan dari inti skripsi yang dilakukan oleh penulis. Bab ini menyajikan gambaran umum dan mengkaji data penelitian terkait analisis terhadap praktik pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage

Purwokerto dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan skripsi ini. Kemudian pada bagian akhir skripsi terdiri daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Retribusi Pasar

1. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi adalah pembayaran yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah sebagai kompensasi atas pemberian izin atau pelayanan tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan untuk kepentingan individu atau badan usaha.¹⁹ Hal ini retribusi pedagang adalah pelayanan dari pasar dalam bentuk penyediaan fasilitas pasar. Objek retribusi pedagang dalam pelayanan pasar berupa pelataran, los, kios, dan sarana/prasarana yang dikelola Pemerintah Daerah yang disediakan untuk pedagang. Contohnya: keamanan pasar, kebersihan pasar dan lain sebagainya.

Retribusi pasar merupakan bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada para pedagang atau pelaku usaha yang beroperasi di pasar. Pungutan ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas pasar, serta memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah. Fasilitas pasar adalah bangunan di pasar yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di pasar yang terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya. Retribusi pasar dapat melibatkan pembayaran harian, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Besaran retribusi dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi pasar, luas tempat usaha, jenis barang dagangan, dan fasilitas yang disediakan di pasar tersebut. Pengumpulan retribusi pasar biasanya diatur oleh Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah setempat. Retribusi sebagai pungutan jasa

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Hal. 10.

mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.²⁰

2. Jenis-jenis Retribusi

Retribusi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah bentuk pungutan yang dikenakan sebagai imbalan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan ini diselenggarakan dengan maksud untuk memenuhi kepentingan dan kemanfaatan umum, yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat atau badan lainnya. Retribusi jasa umum, diantaranya yaitu:

- 1) Retribusi pelayanan pasar
- 2) Retribusi pelayanan parkir
- 3) Retribusi pelayanan kesehatan
- 4) Retribusi kebersihan
- 5) Retribusi tempat rekreasi umum
- 6) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
- 7) Retribusi pelayanan pendidikan
- 8) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.²¹

b. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pembayaran atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah sebagai imbalan atas pelayanan pengurusan atau pemberian izin-izin khusus tertentu kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Pungutan ini bersifat spesifik untuk jenis atau perizinan tertentu yang diperlukan dalam kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menutupi biaya administrasi, pengawasan dan pengelolaan terkait

²⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

²¹ *Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm.416

dengan proses perizinan tersebut. Contoh retribusi perizinan tertentu, yaitu:

- 1) Retribusi izin reklame
- 2) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 3) Retribusi izin trayek
- 4) Retribusi izin usaha perikanan.²²

c. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang secara langsung disediakan oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada prinsip komersial atau menguntungkan.²³ Retribusi jasa usaha merujuk pada pungutan atau pembayaran yang dikenakan kepada pelaku usaha atau perusahaan oleh pemerintah daerah. Pungutan ini diberlakukan sebagai imbalan atas pemanfaatan berbagai fasilitas atau layanan tertentu yang disediakan atau diawasi oleh pemerintah, dan tujuannya adalah untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan fasilitas atau layanan.

- 1) Retribusi reklame
- 2) Retribusi pasar swalayan
- 3) Retribusi terminal
- 4) Retribusi penginapan atau villa
- 5) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 6) Retribusi izin usaha
- 7) Retribusi pelayanan kepelabuhan
- 8) Retribusi penyebrangan di air
- 9) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.²⁴

²² *Ibid*, hlm.422

²³ Alexander Thian, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), hlm. 29.

²⁴ *Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011* (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2011),

3. Objek Retribusi Pasar

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, dan sarana/ prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.²⁵ Contoh objek retribusi pasar, meliputi:

1. Retribusi tempat berjualan, yaitu pembayaran yang harus dibayarkan oleh pedagang kepada pemerintah daerah atas penggunaan tempat berjualan di pasar.
2. Retribusi kios atau lapak, yaitu pungutan yang dikenakan oleh pedagang yang menggunakan kios atau lapak tertentu di pasar.
3. Retribusi parkir pedagang, yaitu biaya yang harus dibayar oleh pedagang untuk penggunaan fasilitas parkir yang disediakan di sekitar area pasar.
4. Retribusi pengelolaan sampah, yaitu pungutan terkait dengan pengelolaan sampah dan kebersihan di sekitar area pasar.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII tentang retribusi pelayanan pasar dibagi menjadi 5 pasal yakni:

- 1) Pasal 47 berbunyi bahwa atas jasa pelayanan dan penggunaan atau pemanfaatan fasilitas pasar yang dikelola pemerintah daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar. Kemudian
- 2) Pasal 48 berbunyi objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 3) Pasal 49 berbunyi subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa pelayanan fasilitas pasar dalam lahan pasar. Kemudian wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar dalam lahan pasar.

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 48 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

- 4) Pasal 50 cara mengukur tingkat penggunaan jasa yaitu tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.
- 5) Pasal 51 berbunyi prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tertentu.
- 6) Struktur dan besarnya tarif retribusi terdapat dalam pasal 52, yaitu:
 - a. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. Pedagang yang menyimpan dagangannya pada malam hari di dalam Pasar dikenakan pungutan retribusi tambahan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁶

Tabel tarif retribusi pasar di dalam peraturan daerah kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2011:

No	Jenis Pelayanan	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas III (Rp)	Kelas IV (Rp)
1	Ruko / m ² /hari	500	400	300	200
2	Toko/kios per m ² /hari				
	a. Lantai bawah	400	300	200	200
	b. Lantai atas	300	300	200	200
3	Los per m ² /hari	250	200	150	100
4	Pelataran pasar / tempat dasaran / m ² / hari	250	200	150	100

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

Dalam peraturan bupati Banyumas no 41 tahun 2018 mengenai perubahan tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi yaitu: Menurut pasal 2

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Pemungutan Retribusi dilakukan secara tunai dan non tunai.
- 3) Atas pemungutan Retribusi terhadap Ruko, Toko dan Kios serta pemanfaatan fasilitas pasar lainnya yang dilakukan secara tunai diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi Pemerintah Daerah atau nota pembayaran.
- 4) Atas pemungutan Retribusi terhadap Ruko, Toko dan Kios, Los serta pemanfaatan fasilitas pasar lainnya yang dilakukan secara non tunai diberikan tanda bukti pembayaran berupa hasil print out pembayaran sistem elektronik.
- 5) Atas pemungutan Retribusi terhadap los yang dilakukan secara tunai diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis atau nota pembayaran.
- 6) Atas biaya penerbitan Surat Penempatan Pedagang (SPP) yang dilakukan secara tunai diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi Pemerintah Daerah.
- 7) Bentuk, ukuran, warna, dan isi tanda bukti pembayaran retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 yakni:

Semua pendapatan Pasar dimasukan dalam ayat Retribusi Pelayanan Pasar dan disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Kemudian untuk tarif retribusi pelayanan pasar terdapat di pasal 4 yaitu: Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.²⁷

Peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum di kabupaten Banyumas. Penjelasan atas peraturan nomor 10 tahun 2021, yakni bahwa fasilitas Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah telah mengalami perkembangan dengan revitalisasi, dan peningkatan fasilitas serta sistem pelayanan yang dimodernisasi untuk menciptakan Pasar yang ramah layanan dan nyaman bagi transaksi perdagangan. Sistem pelayanan dan peningkatan pelayanan disertai juga dengan meningkatnya biaya pemeliharaan pasar. Tarif retribusi pelayanan pasar belum mengalami perubahan sejak tahun 2011, sehingga perlu disesuaikan. Berikut adalah tabel tarif retribusi pelayanan pasar dalam peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 10 tahun 2021.²⁸

No	Jenis Pelayanan	Tipe A (Rp)	Tipe B (Rp)	Tipe C (Rp)	Tipe D (Rp)
1	Ruko/ m2/ bulan				
	a. Bagian depan pasar	50.000	40.000	30.000	22.000
	b. Samping kanan / kiri pasar	40.000	30.000	20.000	12.000
2	Toko / kios per m2 /bulan				
	a. Bagian depan pasar	44.000	34.000	24.000	22.000
	b. Samping kanan / kiri pasar	38.000	34.000	24.000	20.000
	c. Bagian belakang pasar	32.000	28.000	18.000	14.000
	d. Dalam pasar				

²⁷ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Banyumas

	1) Lantai bawah	32.000	28.000	18.000	14.000
	2) Lantai atas	26.000	22.000	12.000	8.000
3	Los/ m2 / bulan	34.000	30.000	27.000	15.000

B. Akad *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Al-ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwaḍ* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.²⁹ *Ijārah* menurut arti lughawi merupakan balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara, berarti melakukan akad mendapatkan manfaat atas sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayarkan upah sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. *Ijārah* diambil dari bahasa Arab yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ijārah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup manusia, misalnya sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa dan lain-lain. *Ijarah* merupakan pokok pembahasan penting dalam fiqh muamalah yang memiliki peranan signifikan dalam kehidupan manusia. Secara lughawi, *ijarah* berarti balasan, tebusan, atau pahala. Dalam konteks syariat, *ijarah* berarti melakukan akad untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang diterima dari orang lain dengan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.³⁰ Menurut Suhendi, merangkum pendapat ulama mengenai akad *ijārah*, yaitu:

a. Menurut Hanafiyah akad *ijārah* adalah

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّيْكَ مَنَفَعَةٍ مَعْتَمَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

b. Menurut Malikiyah akad *ijārah* adalah

²⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 1

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Jakarta, Pena Pundi Aksara: 2006), hlm. 203.

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْاَدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُولَانِ

Nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

- c. Menurut Syafi'iyah akad *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.³¹
- d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan adalah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَائِلَةٌ بِالْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَ

Akad *ijārah* atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

- e. Menurut Sayid Sabiq akad *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie akad *ijārah* adalah

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِكُهَا بِعَوَضٍ فِيهِ بَيْعُ

الْمَنَافِعِ

akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³²

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para ulama di atas, dapat diartikan bahwa *ijārah* (sewa atau sewa-menyewa) adalah bentuk kesepakatan atau transaksi yang melibatkan pertukaran manfaat atau layanan dengan imbalan yang telah disepakati.

Sewa menyewa adalah

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“menjual manfaat”

³¹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amza, 2010), hlm. 316-317.

³² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2010), hlm. 115.

Dan upah mengupah adalah

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“menjual tenaga atau kekuatan”

Secara umum, *ijārah* dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang melibatkan pertukaran manfaat atau pelayanan dengan memberikan imbalan berupa jumlah tertentu. Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembayaran *ijārah*, *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³³

Terdapat dua jenis ijarah dalam Hukum Islam:

- a. *Ijārah* yang berkaitan dengan sewa jasa, di mana seseorang mempekerjakan jasa orang lain dengan imbalan berupa upah.
- b. *Ijārah* yang berkaitan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk menggunakan aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.³⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis mendefinisikan akad *ijārah* sebagai suatu transaksi sewa-menyewa untuk menggunakan suatu barang, atau sebagai upah-mengupah untuk layanan tertentu dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan melalui pembayaran sewa atau imbalan atas jasa tersebut. Akad ini dilaksanakan dengan menggunakan perjanjian berupa kesepakatan atau transaksi antara pemilik dan penyewa.

2. Macam-Macam *Ijārah*

Ijārah dibagi menjadi 2 macam, yakni:

- 1) *Al-manfaat* adalah sewa menyewa yang bersifat manfaat. Contohnya sewa menyewa toko, sewa menyewa rumah, sewa menyewa kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Apabila manfaat itu

³³ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

³⁴ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2008), hlm.99

merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh syara', maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sebagai sewa-menyewa.³⁵

- 2) *Ijārah bi al-amal* yaitu upah pengupahan yang bersifat jasa atau pekerjaan. Yaitu memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila pekerjaan itu jelas.³⁶ Contohnya adalah tukang parkir, buruh bangunan, buruh pabrik, tukang jahit, dan lain sebagainya. Dalam akad *ijārah* sewa menyewa akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Berakhirnya sewa menyewa, pihak yang menyewa memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan barang yang telah disewa sesuai dengan perjanjian tersebut.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun-rukun *ijārah*

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah rukun *ijārah* dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) *Musta'jir* atau pihak yang menyewa
- 2) *Mu'ajir* atau pihak yang menyewakan
- 3) *Ma'jur* atau benda yang di *ijārahkan*
- 4) Kemudian akad. Shigat akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat.³⁷

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* dibagi menjadi empat, yakni:

- 1) Orang yang berakad (*Āqid*) atau *Mu'ajir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah- mengupah. *Mu'ajir* merupakan orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* merupakan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu,

³⁵ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), cet. ke 1, hlm.184

³⁶ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.236.

³⁷ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.80

disyaratkan pada *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *taṣawuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.³⁸ Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa seseorang harus berakal dan *mumayiz* (minimal berusia 7 tahun), namun tidak harus baigh. Jika transaksi melibatkan barang milik orang lain, akad dianggap sah asalkan mendapatkan izin dari wali. Ulama malikiyah mensyaratkan kemampuan membedakan (*tamyiz*), dan transaksi oleh orang yang belum baligh sah jika mendapat izin wali. Sementara itu, Malikiyah dan Syafi'iyah mengharuskan *mukalaf* yaitu seseorang yang sudah baligh dan berakal, bukan sekadar anak yang *mumayiz*. Akad sewa yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila dianggap tidak sah.

- 2) Sighat Akad, yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul yang jelas yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja harus nyata dan sesuai dengan syariah. Sehingga bisa menghilangkan *jahalalah* (ketidaktahuan) yang akan melibatkan sengketa.

b. Syarat-syarat *Ijārah*

Untuk sahnya dalam akad *ijārah* ada yang harus terpenuhi dalam beberapa syarat yang berkaitan langsung dengan *'aqid* (pelaku), *mau'qud 'alaih* (objek), *ujrah* (sewa atau upah), dan juga akadnya sendiri. Adapun yang menjadi syarat-syarat akad *ijārah*, yaitu:

- 1) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad.

³⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 170.

- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga nantinya tidak menimbulkan perselisihan kedua belah pihak. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah. Hal tersebut dikarenakan suatu manfaat tidak bisa diserahkan, serta tujuan akad tidak tercapai.
- 3) Objek *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik secara syar'i maupun hakiki. Oleh karena itu, tidak sah dalam menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i.
- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan juga bukan kewajiban orang yang disewa sebelum akad *ijārah* berlangsung.
- 6) Orang yang disewa tidak berhak mengambil manfaat dari pekerjaan untuk dirinya sendiri. Namun, apabila dia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya, maka akad *ijārah* tidak sah dalam islam.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adapun syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah* yaitu:

- 1) Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- 2) Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
- 3) *Mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.
- 4) Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijārah*, apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.
- 5) Apabila salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal.

- 6) Uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijārah* batal. Harga *ijārah* yang wajar adalah harga yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.³⁹

Menurut KHES dalam pasal 257: “Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.” Kemudian, Pasal 259: “Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.”⁴⁰

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI syarat akad *ijārah*, ada 7 yaitu:

1. Akad *ijārah* boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mu'ajir*, *Musta'jir*, dan Ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mu'ajir* wajib memiliki kewenangan atau wilayah untuk melakukan akad ujarah baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun niyabiyyah.
4. *Mu'ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan membayar ijarah.
6. Ajir wajib memiliki kemampuan menyerahkan jasa
7. Melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.⁴¹

Adapun syarat yang mengikat akad *ijārah*, dibagi menjadi dua yakni:

³⁹ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm.81-82

⁴⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-3, hlm. 62.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 266.

- 1) Benda yang disewakan tersebut tidak cacat (*'aib*) yang dapat menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewakan tersebut. Apabila terdapat cacat maka orang yang menyewakan (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan dengan bayar sewanya setengah atau bisa juga membatalkan akad *ijārah* tersebut.⁴²
- 2) Tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Apabila terdapat alasan baik dari pelaku, maka pelaku berhak dalam membatalkan akad, hal tersebut menurut pendapat dari Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena adanya alasan, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

Penjelasan tersebut menguraikan tentang syarat-syarat sah akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dalam hukum Islam. Agar transaksi *ijarah* dianggap sah, selain memenuhi rukun akad, juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berikut adalah syarat-syarat yang dimaksud:

- a) Kedua Pihak yang Melakukan Akad Harus Berakal dan Mumayyiz. Berdasarkan syarat ini, orang-orang seperti anak-anak yang belum mumayyiz, orang yang tidak berakal (gila), dan orang yang memiliki gangguan jiwa tidak sah untuk melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.
- b) Kedua Belah Pihak Harus Bertindak Atas Kemauan Sendiri. Akad *ijarah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dan keinginan sendiri dari kedua belah pihak.⁴³ Jika salah satu pihak dipaksa untuk menyetujui akad, maka akad tersebut tidak sah. Akad yang sah hanya terjadi jika kedua belah pihak saling meridhai atau setuju tanpa ada unsur paksaan.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet-1.

⁴³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Malikiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm.

Kedua belah pihak harus baligh, berakal, dan cakap untuk mengendalikan harta.⁴⁴

- c) *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah pihak-pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa atau pemberian upah. *Mu'jir* merujuk pada pihak yang memberikan upah atau yang menyewakan sesuatu, sedangkan *Musta'jir* adalah pihak yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan atau yang menyewa sesuatu. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat berikut: telah dewasa (baligh), berakal sehat, mampu mengelola harta (cakap melakukan tasharuf), dan bersedia melakukan akad dengan kerelaan hati tanpa paksaan.
- d) Dalam transaksi ijarah, upah atau nilai sewa yang disepakati harus dinyatakan dengan jelas, memiliki karakteristik khusus, dan memberikan manfaat yang nyata.
- e) Manfaat dari sewa harus diketahui secara jelas dan lengkap oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Jika manfaat yang menjadi objek ijarah tidak dijelaskan dengan baik, maka transaksi tersebut tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dicapai dengan menjelaskan secara rinci berbagai manfaat yang menjadi bagian dari objek ijarah.

4. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum atau landasan hukum akad *ijārah* dibagi menjadi tiga yaitu berupa al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma'.

- a) Dasar hukum *ijārah* dalam al-Qur'an adalah surah al-Qashas ayat 26 dan surah At-Thalaq ayat 6, sebagaimana firman Allah:

Surah al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku, pekerakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 117

yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.⁴⁵

Surah At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآشُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوهُنَّ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuan dan jangalah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁶

Berdasarkan firman-firman Allah pada surah al-Qashas ayat 26 dan surah At-Thalaq ayat 6 dapat diketahui perjanjian perburuhan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tenaga manusia dibenarkan dalam Islam. Dengan pelaksanaan pemberian upah atas pekerjaannya yang merupakan *ijarah* dalam hukum Islam.

b) Dasar hukum akad *ijarah* dalam Hadist

1. Hadist riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah para pekerja sebelum keringnya kering”⁴⁷

⁴⁵ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Diponegoro: 2000), hlm.388.

⁴⁶ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Diponegoro: 2000), hlm.558.

⁴⁷ Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2/Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Terj. Ahamd Taufiq Abdurrahman (Jakarta, Pustaka Azzam: 2007), hlm.420

2. Hadist riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al Khuduri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.⁴⁸

c) *Ijma'*

Pada masa para sahabat, semua umat Islam sepakat. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang kesepakatan *ijma'* ini, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, namun hal tersebut tidak dianggap sebagai penolakan.

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, Hadist, dan *Ijma'*, dapat dipastikan bahwa hukum *ijārah* diperbolehkan dalam agama Islam selama kegiatan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Tujuan diadakannya *ijārah* adalah untuk memberikan kemudahan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Ketika seseorang memiliki uang tetapi tidak dapat bekerja, sedangkan ada yang memiliki tenaga tapi membutuhkan uang, melalui *ijārah* keduanya dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.⁴⁹

5. Objek Akad *Ijārah*

Objek akad *ijārah* menurut ulama dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

- a. Manfaat yang menjadi objek sewa harus dijelaskan dengan baik agar tidak menimbulkan perselisihan di masa depan. Hal ini meliputi:
 - 1) Barang yang disewakan harus memiliki manfaat yang jelas dan diperbolehkan (tidak bertentangan dengan syariat Islam) barang hasil kejahatan atau yang disewakan untuk tujuan kriminal tidak diperkenankan.

⁴⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 33.

⁴⁹ Mahmudatus sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), hlm 74.

- 2) Objek sewa harus dapat diserahkan kepada penyewa, sehingga tidak boleh menyewakan barang yang hilang atau pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan.
 - 3) Benda yang disewakan harus memiliki sifat yang tetap sehingga waktu sewanya dapat ditentukan.
 - 4) Jenis pekerjaan harus jelas jika akad yang dilakukan adalah *ijārah* untuk pekerjaan.
- b. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk orang lain, dengan cara meminjamkan atau menyewakannya kembali.
 - c. Objek *ijārah* yang berupa jasa atau tenaga manusia tidak termasuk kewajiban individual seperti solat dan puasa.
 - d. Objek ijarah yang berupa barang adalah sesuatu yang dapat disewakan.
 - e. Imbalan sewa atau upah harus jelas, terukur, dan memiliki nilai. Imbalan tersebut tidak boleh sejenis dengan manfaat dari objek ijarah.

6. Jenis *ijārah*

Jenis *ijārah* dibagi menjadi dua yakni:

- 1) *Ijārah 'ala al-manafi'*. Ijarah ini adalah jenis akad di mana objek yang disewakan adalah manfaat dari barang tersebut, seperti menyewakan gedung untuk berbisnis, mobil untuk dikendarai, atau peralatan untuk digunakan. Namun, dalam ijarah ini, tidak diperbolehkan menggunakan objek sewaan tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam.⁵⁰ Namun, terdapat jenis akad *ijārah 'ala al-manafi'* yang memerlukan penjelasan lebih rinci, yaitu:
 - a. *Ijārah al-'ardh* adalah akad sewa tanah yang digunakan untuk keperluan seperti menanam atau membangun. Akad sewa ini hanya dianggap sah jika peruntukannya dijelaskan dengan jelas. Jika akad tersebut bertujuan untuk ditanami, maka jenis tanaman yang akan ditanam harus dicantumkan. Namun, jika

⁵⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 85.

- pemilik tanah (*mu'jir*) memberikan izin untuk menanam jenis tanaman apa pun, maka penjelasan tersebut tidak diperlukan.
- b. Dalam akad sewa binatang, peruntukan penggunaannya harus dijelaskan dengan rinci, apakah untuk angkutan, kendaraan, atau keperluan lainnya, termasuk durasi penggunaannya. Karena binatang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, penjelasan yang detail saat akad sangat penting untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.
- 2) *Ijārah 'ala al-'amal* yaitu *ijārah* jenis ini berfokus pada penyediaan jasa atau pekerjaan tertentu, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini berkaitan erat dengan masalah upah-mengupah, sehingga pembahasannya lebih ditekankan pada pekerja atau buruh (*al-ajir*). *Al-ajir* ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:⁵¹
- a. *Al-Ajir Khas* adalah pekerja yang hanya menyewakan jasanya kepada satu orang atau pihak saja dalam jangka waktu tertentu, sehingga ia tidak boleh menawarkan atau menyewakan jasanya kepada orang lain selama periode tersebut. Pekerja atau buruh ini bekerja secara individu dengan waktu kerja yang telah disepakati sebelumnya.
 - b. *Al-Ajir Musytarak* adalah seseorang yang bekerja berdasarkan profesinya dan tidak terikat oleh satu orang atau pihak tertentu. Ia menerima upah berdasarkan jasa profesional yang ia berikan, bukan karena keterikatan dengan pihak tertentu. Contohnya adalah pengacara, konsultan, atau dokter yang memberikan layanan kepada banyak klien tanpa harus terikat dengan satu pemberi kerja.

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 160.

7. Hal-hal yang membatalkan akad *ijārah*

Hal-hal yang dapat membatalkan akad *ijārah*, antara lain:

- a) Kerusakan pada barang yang disewakan. Seperti ketika menyewakan lapak jualan lalu lapak tersebut mengalami kerusakan, menyewakan binatang kemudian binatang yang disewakan mati, atau tanah yang disewakan kehilangan pasokan air untuk ditanami.
- b) Hilangnya tuuan yang diharapkan dari akad *ijārah*, contohnya ketika seseorang menyewa dokter untuk pengobatan, tetapi sembuh sebelum dokter mulai bertugas. Akibatnya, penyewa tidak bisa mendapatkan manfaat yang diinginkan dari akad *ijārah* tersebut.
- c) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang disebabkan oleh tindakan penyewa atau munculnya cacat yang sudah ada sebelumnya.
- d) Kerusakan pada barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*), seperti lapak yang disewa atau diupahkan untuk berjualan namun rusak, karena akad tidak dapat dilaksanakan setelah barang tersebut rusak.
- e) Terpenuhinya manfaat yang disepakati, selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa sewa, kecuali jika ada halangan yang menghalangi untuk membatalkan akad. Seperti jika masa sewa lahan pertanian berakhir sebelum tanaman dapat dipanen, maka penyewa tetap diperbolehkan mengelola lahan tersebut hingga panen selesai. Hal ini berlaku meskipun ada keadaan yang memaksa, untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami oleh penyewa, seperti harus mencabut tanaman sebelum waktu panen yang tepat.
- f) Penganut madzhab menyatakan bahwa fasakh *ijārah* diperbolehkan jika ada uzur dari salah satu pihak. Misalnya, jika seseorang menyewa toko untuk berdagang tetapi mengalami kebakaran, pencurian, perampokan atau kebangkrutan, ia berhak membatalkan *ijārah*.⁵²

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 382-483

8. Berakhirnya akad *Ijārah*

Akad *ijārah* merupakan jenis akad yang lazim, di mana tidak dibenarkan adanya pembatalan secara sepihak dari salah satu pihak. Fasakh, atau pembatalan akad hanya dapat terjadi jika kondisi tertentu yang memang mewajibkan pembatalan tersebut. Pada dasarnya, *ijārah* adalah akad pertukaran yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hal berakhirnya akad *ijārah*, para ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda mengenai sifat akad *ijārah*, apakah bersifat mengikat atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, namun dapat dibatalkan secara sepihak jika ada halangan dari salah satu pihak yang berakad, seperti kematian atau hilangnya kemampuan hukum salah satu pihak. Di sisi lain, Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, kecuali jika terdapat cacat pada objek akad atau objek tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Perbedaan pandangan ini menghasilkan kesimpulan bahwa, menurut ulama Hanafiyah, jika salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *ijārah* dianggap batal karena manfaat dari akad tersebut tidak dapat diwariskan. Namun, menurut Jumhur Ulama, manfaat tersebut tetap dapat diwariskan karena dianggap sebagai bagian dari harta, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad *ijārah*.⁵³

Menurut ulama fiqh, pembatalan akad *ijārah* akan terjadi jika terdapat beberapa kondisi berikut:

- a. Objek *ijārah* bisa dibatalkan jika hilang atau musnah, misalnya rumah terbakar atau objek *ijārah* lainnya yang mengalami kerusakan serupa.
- b. Apabila waktu yang disepakati telah berakhir, termasuk masa tenggang yang telah ditentukan sejak awal perjanjian, penyewa wajib mengembalikan rumah atau objek *ijārah* lainnya kepada pemiliknya.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 283.

- c. Menurut ulama Hanafiyah, jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad *ijārah* meninggal dunia, maka akad tersebut menjadi batal karena *ijārah* dianggap tidak dapat diwariskan. Namun, jumbuh ulama berpendapat bahwa *ijārah* tidak batal hanya karena salah satu pihak meninggal, karena manfaat dari *ijārah* dapat diwariskan. Mereka juga berpendapat bahwa *ijārah* mirip dengan jual beli, yang tetap mengikat kedua belah pihak meskipun salah satu di antaranya wafat.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, jika terdapat uzur (halangan) dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh negara karena masalah keuangan, maka akad *ijārah* tersebut menjadi batal.⁵⁴



⁵⁴ Nasrun Haruan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 237.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Berdasarkan filosofi postpositivisme, penelitian lapangan yang menggunakan paradigma kualitatif ini menggunakan kondisi objek alamiah sebagai sumber instrument kunci.⁵⁵ Pengambilan sampel sumber data menggunakan purposive sampling dan snowball, serta triangulasi (gabungan) dan analisis kualitatif induktif. Metode ini membantu peneliti mengumpulkan data yang relevan, serta memperoleh pemahaman mendalam tentang pemungutan retribusi di Pasar Wage Purwokerto. Purposive sampling memilih sampel sesuai kriteria, snowball sampling memperluas jangkauan, triangulasi memastikan keakuratan data, dan analisis kualitatif induktif mengidentifikasi pola dari data. Pendekatan ini bertujuan memberi wawasan yang berguna untuk kebijakan pengelolaan retribusi di masa depan. Peneliti dapat mengumpulkan informasi secara langsung di lapangan, dengan mengunjungi Pasar Wage Purwokerto. Peneliti memilih Pasar Wage Purwokerto sebagai lokasi penelitian karena tertarik untuk mengkaji praktik pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas dan pedagang di pasar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan konsep akad *ijārah*, Serta memperoleh informasi akurat melalui penelitian lapangan ini untuk menjawab masalah yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris mencakup pengamatan terhadap kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum yang terdapat dalam konteks

⁵⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 8.

implementasi di masyarakat serta membantu dalam mengidentifikasi dan menjelaskan temuan non hukum yang relevan untuk kepentingan penulisan atau penelitian hukum.⁵⁶ Pendekatan yuridis ini merujuk pada Peraturan Daerah Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Bab VIII tentang retribusi pelayanan pasar. Dalam penerapan pendekatan empiris ini peneliti melihat secara langsung terkait bagaimana kesesuaian penerapan penarikan retribusi yang terjadi antara petugas pasar dan pedagang di Pasar Wage Purwokerto.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu.

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama kepada peneliti dengan menggunakan proses wawancara secara langsung untuk mengetahui tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primer berupa hasil wawancara dengan mengambil pedagang yang mempunyai los di lantai 2, pedagang yang mempunyai kios di lantai 2 dan pedagang yang di lantai 1, petugas pasar wage dan petugas pemungutan retribusi di Pasar Wage Purwokerto. Karena dalam hal ini para pedagang, petugas pasar dan petugas pemungut retribusi yang melakukan praktik pemungutan retribusi pasar tersebut.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak berkaitan secara langsung dari sumber aslinya akan tetapi masih relevan dengan kajian yang dibahas. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui penggunaan dokumen peraturan daerah Banyumas terkait retribusi pasar wage, jurnal, artikel, buku, Al Qur'an, Hadist, skripsi, serta sumber-sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang telah digunakan peneliti dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

1) Observasi

⁵⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105.

Observasi merupakan cara memperoleh data dengan mengamati dan mencatat subyek penelitian secara langsung. Dalam observasi ini peneliti telah datang ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lokasi penelitian kemudian peneliti mengumpulkan data dan mencatat yang telah diamati oleh peneliti. Dalam metode observasi ini untuk mengetahui bagaimana praktik pemungutan retribusi yang terjadi di Pasar Wage agar dapat mendapatkan pemahaman dan data yang valid di lapangan. Dalam hal ini objek yang dikaji pada saat observasi yaitu untuk mengetahui data-data yang valid dalam melakukan penarikan retribusi pedagang dan pemberian tiket retribusi kepada pedagang kemudian hasil pencatatan retribusi pedagang, dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penarikan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses penggalan informasi atau data secara menyeluruh atau langsung dari responden atau informan. Untuk mendapatkan informasi yang rinci, peneliti sebaiknya berusaha untuk memahami dan menguasai topik penelitian sebelumnya.⁵⁷ Dalam proses pengumpulan data, teknik wawancara dibagi menjadi tiga teknik yaitu teknik wawancara terstruktur, teknik wawancara semi struktur dan teknik wawancara tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan atau topik utama yang telah dirancang sebelumnya. Metode ini tetap memberikan keleluasaan bagi pewawancara untuk menyesuaikan pertanyaan, mendalami informasi lebih lanjut, atau mengeksplorasi tanggapan yang muncul selama proses wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dan mengumpulkan data kepada responden yaitu 4 pedagang

⁵⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 72-73.

yakni ibu Sini, ibu Nur, ibu Ratih, Ibu Siti, kemudian petugas pasar wage yaitu bapak Eko dan petugas pemungutan retribusi pedagang bapak Rijanto. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperjelas dan memperkuat data observasi. Teknik wawancara ini mampu membantu peneliti dan penulis untuk mendapatkan informasi dan wawasan secara langsung agar peneliti memahami lebih dalam praktik pemungutan retribusi pasar.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai berbagai hal atau variabel melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sumber-sumber lainnya.⁵⁸ Dokumen yaitu bentuk kegiatan atau proses terstruktur dalam pencarian dan pemakaian guna untuk memperoleh pengetahuan, serta untuk membuktikan keterangan kepada pihak yang berkepentingan sebagai sumber informasi yang relevan. Dengan demikian peneliti akan mengambil dokumentasi ini berupa foto-foto ketika dalam proses wawancara terhadap pedagang dan petugas pasar wage.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan melihat informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi terkait praktik penarikan retribusi yang dilakukan petugas Pasar Wage terhadap pedagang yang menyewa kios, los dan pelataran. Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, peneliti akan menggunakan metode analisis data secara induktif merujuk pada usaha mengolah data dengan cara bekerja melalui materi, mengatur data, mengklasifikasikannya menjadi unit yang dapat dikelola, menemukan pola, menentukan aspek yang signifikan, mengidentifikasi pembelajaran, dan menentukan informasi yang dapat disampaikan kepada pihak

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rekena Cipta, 2013), hlm. 188.

lain.⁵⁹ Dengan analisis data ini peneliti menganalisis data-data penelitian, hal ini dilakukan untuk mengetahui praktik pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage melalui data-data yang diperoleh di lapangan dengan cara observasi secara langsung dan melakukan wawancara pada narasumber, kemudian dari hasil wawancara dapat diperoleh data-data yang akan dianalisis yaitu tentang praktik pemungutan retribusi dengan membandingkan Peraturan Daerah Banyumas nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi pasar. Kesesuaian atau ketidaksesuaian yang ditemukan kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *ijarah* dalam Islam sesuai praktik akad yang dilakukan pedagang di Pasar Wage. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan konsep *ijarah* untuk mendapatkan kesimpulan.



⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 244.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEDAGANG DI PASAR WAGE PURWOKERTO

A. Analisis Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang di Pasar Wage Purwokerto

Retribusi merupakan pembayaran yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah sebagai kompensasi atas pemberian izin atau pelayanan tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan untuk kepentingan individu atau badan usaha.⁶⁰ Retribusi pasar merupakan bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada para pedagang atau pelaku usaha yang beroperasi di pasar. Pungutan ini diambil sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas pasar dan berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah di dalamnya. Retribusi pasar biasanya mencakup berbagai jenis biaya, seperti sewa tempat, biaya keberishan dan layanan pendukung lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada pedagang untuk mendukung operasional dan keberlanjutan pasar.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha terhadap jasa pelayanan dan penggunaan atau pemanfaatan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pasar. Objek dari retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios, dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah yang disediakan untuk pedagang.⁶¹ Salah satunya yakni Pasar Wage. Dalam Perda Nomor 19 Tahun 2011 disebutkan bahwa tanah dan bangunan yang difungsikan untuk pasar yaitu Los, Kios, dan Lainnya. Dalam pasal 52 ayat 1 mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi penggunaan tanah untuk pasar sebesar Rp.250m²/hari untuk los.

⁶⁰ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. 10.

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

Pasar Wage Purwokerto merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang terdapat di kabupaten Banyumas. Pasar Wage merupakan jenis pasar kelas 1, keberadaan pasar Wage sangat penting karena menjadi pasar induk bagi pasar-pasar lainnya yang ada di Purwokerto yang memiliki jangkauan pelayanan regional. Pasar Wage Purwokerto merupakan pasar yang menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk para pedagang lainnya yang akan membeli dan untuk dijual kembali. Contohnya pedagang sayur keliling, pedagang pasar manis dan pedagang pasar lainnya sehingga keberadaan pasar wage sangat penting bagi pedagang karena menjadi patokan harga untuk pasar-pasar lainnya. Di dalam pasar wage mempunyai kios lantai 1 sebanyak 159 dan pedagang yang menempati kios ada 144. Kemudian kios lantai 2 sebanyak 105 dan 79 kios yang ditempati pedagang. Pasar wage juga mempunyai los lantai 1 sebanyak 805 dan yang ditempati oleh pedagang 677 los, lantai 2 mempunyai los sebanyak 1683 dan 910 yang ditempati oleh pedagang lantai 2. Kemudian untuk jumlah pelataran tidak ditentukan.

Dalam Perda nomor 19 tahun 2011 pasal 52 ayat 1 mengatur bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar. Pungutan retribusi pasar kepada pedagang tersebut dilakukan dengan dua kali yaitu retribusi bulanan dan retribusi harian dengan tanda bukti karcis yang diberikan. Retribusi bulanan ditarik diakhir bulan dengan nominal Rp.250 m²/hari dikali dengan lebar dari los atau lapak. Menurut dari petugas pasar wage mereka melakukan pungutan retribusi pedagang tersebut sebesar Rp.8.000-20.000 setiap bulannya. Dan pembayaran retribusi harian yaitu Rp. 250 m²/harinya sesuai dengan lebar los/petak tempat petugas pasar wage melakukan pungutan retribusi harian sebesar Rp.2.000-10.000.⁶² Namun menurut pedagang yang mempunyai los dilantai 2 mereka membayar retribusi lebih mahal dari yang telah ditentukan di dalam surat penempatan pedagang sebelum menyewa los atau lapaknya. Karena petugas memberi alasan bahwa iuran yang dipungut lebih besar dari ketentuan yang ada di dalam surat penempatan pedagang

⁶² Wawancara dengan Rijanto (Petugas Penarik Retribusi di Pasar Wage), pada tanggal 22 September 2023.

dikarenakan memerlukan biaya tambahan seperti keamanan, kebersihan dan lain sebagainya. Walaupun demikian pedagang juga tidak mengetahui besaran iuran yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 19 tahun 2011 sehingga iuran yang tidak sesuai dengan Perda bagi pedagang dianggap wajar.

Namun ketidaktahuan pedagang yang mempunyai los dengan adanya ketidaksesuaian antara pembayaran retribusi dengan nominal yang tertulis di karcis sesuai dengan Perda nomor 19 tahun 2011 pasal 52 ayat 1 disebut dengan jasa umum yang diperuntukan dalam perawatan dan pengelolaan yang penggunaannya di atas dalam perda. Dengan hal ini, penulis mewawancarai dengan beberapa informan seperti petugas pasar, pedagang kios, los dan pelataran. Dari hasil wawancara terdapat data yang saya dapatkan mengenai sistem pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage, yaitu berdasarkan keterangan dari beberapa informan ketika penulis melakukan observasi. Membayar retribusi pasar merupakan suatu kewajiban bagi setiap pedagang yang mempunyai lapak, sebelum pedagang menyewa kios, los atau lapak pedagang melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada pengelola pasar wage.

Dalam perjanjian ini pedagang dan petugas pasar wage harus melakukan kesepakatan dalam menyewakan seperti kios, los dan pelataran. Kesepakatan ini harus adanya hitam diatas putih karena seperti pedagang yang mau menyewa kios petugas pasar harus tau berapa kios yang akan disewa oleh pedagang. Kemudian, pedagang yang mau menyewa los petugas pasar harus tahu berapa petak atau luas yang akan disewa oleh pedagang dan petugas harus tahu lokasi yang mau disewa dibagian mana apakah los lantai satu atau los dibagian lantai dua, sama halnya dengan kios petugas harus tahu lokasi kios yang diinginkan pedagang untuk disewa. Namun berbeda dengan pelataran, pelataran hanya terdapat dilantai satu. Pedagang tidak diperbolehkan berdagang di pelataran yang dikhususkan untuk tempat parkir, namun ada saja pedagang yang berjualan di area parkir sehingga menimbulkan adanya pungutan tambahan yang pedagang tidak tahu tujuan pungutan tambahan tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh pedagang pelataran ibu N dalam wawancara bersama penulis, yaitu:

“biasanya saya kalo membayar bea itu Rp2.000 mba, terus ada bayar sampah Rp1.000, parkir Rp.2.000 walaupun saya tidak membawa motor mba saya tetap ditarik bayar parkir, terus yang siang juga ada mba yang narik lagi Rp1.000 tapi saya tidak tahu untuk apa. Saya bingung mba kadang dagangan kan tidak selalu habis mba tapi setiap hari tarikan total Rp.6.000”⁶³

Dengan hal tersebut pedagang mengeluhkan adanya pungutan lainnya yang tidak sesuai dengan perjanjian pada saat akan menyewa tempat sehingga membuat pedagang membayar lebih mahal, dan pedagang juga mengeluhkan ikut serta membayar parkir sebesar Rp.2.000 walaupun pedagang pelataran tidak membawa motor atau kendaraan lain. Kemudian pedagang pelataran juga membayar pada siang hari sebesar Rp.1.000 namun pedagang tidak tahu pungutan Rp.1.000 itu untuk apa karena tidak diberi alasan yang jelas oleh pemungut, pedagang hanya tahunya membayar 1.000 pada siang hari.

Di Pasar Wage ada pedagang los lantai 1 dan los lantai 2, pedagang yang berjualan di los lantai 1 dan menyampaikan bahwa penarikan retribusi untuk los itu sesuai dengan lebar los yang disewa. Hal ini disampaikan oleh pedagang los lantai 1 Ibu S dalam wawancara bersama penulis, yakni:

“disini kalau bayar bea harian Rp.6.000 saya punya 19 petak mba, bayar bea bulanannya Rp.30.000. tapi saya tidak pernah dengar ada biaya tambahan 25% untuk naruh dagangan di pasar mba”⁶⁴

Menurut petugas pasar wage ada biaya tambahan sebesar 25% dari pembayaran retribusi pedagang, menurut petugas pasar biaya tambahan 25% hanya untuk pedagang los yang menaruh barang dagangannya di Pasar dan dibayarkan setiap bulannya dengan tanda bukti adanya kwitansi pembayaran. Adapun pedagang los lantai 2 Ibu R menyampaikan pada saat wawancara dengan penulis, yakni:

“saya bayar bea disini harian Rp.9.000 bulanannya Rp.9.000 mba, luas los saya 450m2 sampah Rp.2.000 tapi saya tidak pernah dikasih karcis mba kalau lagi bayar bea, ada juga mba pedagang kalo pagi jam 1 sampai subuh jualan tapi nanti jam 6 pulang tukang beanya belum

⁶³ Wawancara dengan Ibu Nur (Pedagang Pelataran di Pasar Wage), pada tanggal 10 September 2024, pukul 07.20 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Siti (Pedagang Los di Pasar Wage), pada tanggal 10 September 2024, pukul 07.35 WIB

dateng terus tidak bayar bea, besoknya tidak ditarik bea yang kemaren”⁶⁵

Pedagang los lantai 2 mengeluhkan bahwa ada pedagang yang berjualan tetapi tidak membayar retribusi karena pulang sebelum petugas penarik retribusi datang. Dengan hal ini pedagang merasa dirugikan karena hal tersebut. Kemudian menurut pedagang kios lantai 2 Ibu S mengatakan kepada penulis pada saat wawancara, yaitu:

“saya punya 3 kios mba setiap bayar bea harian Rp.6.000 bulanannya Rp.51.000. tapi sekarang mba dagangan lagi sepi kadang bayar bea harus tiap hari, bayar beanya mahal mba belum bayar sampahnya”⁶⁶

Pedagang kios lantai 2 mempunyai 3 kios mengatakan bahwa membayar retribusi pasar mahal, dengan hal ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Th 2011 mengenai penarikan retribusi pedagang. Namun menurut petugas pasar mereka memungut retribusi sudah sesuai dengan perjanjian pada saat menyewa dan petugas pasar bapak E mengatakan pada saat wawancara dengan penulis yaitu:

“jadi, dari pihak pasar menarik retribusi sudah dengan ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa. Penarikan retribusi ini diperuntukan untuk pelayanan pasar. Dan untuk tambahan 25% hanya untuk pedagang yang mempunyai los dan tambahan tersebut untuk biaya pedagang los yang menaruh barang dagangannya dipasar, tambahan 25% ini dibayarkan setiap bulannya dengan tanda bukti kwitansi”⁶⁷

Menurut petugas pasar bapak E, mereka sudah memungut retribusi pedagang sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa menyewa dengan pedagang. Menurut petugas pasar mereka sudah menjelaskan kepada pedagang mengenai tambahan 25% untuk pedagang los yang menaruh barang dagangannya di pasar. Penyediaan fasilitas pasar adalah pelayanan yang diberikan dari pihak pasar terhadap pedagang, objek dari pelayanan pasar berupa pelataran, los, kios dan sarana/prasarana pasar yang dikelola

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Ratih (Pedagang Los di Pasar Wage), pada tanggal 10 September 2024, pukul 07.56 WIB

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Sini (Pedagang Kios di Pasar Wage), pada tanggal 10 September 2024, pukul 08.22 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Eko (Petugas pasar di Pasar Wage), pada tanggal 10 September 2024, pukul 10.10 WIB

Pemerintahan Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang pasar. Contohnya: keamanan pasar, kebersihan pasar dan lain sebagainya. Pungutan retribusi ini dikenakan sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas pasar dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi pasar biasanya mencakup berbagai biaya, seperti sewa tempat, biaya kebersihan, keamanan, serta layanan pendukung lainnya yang diberikan kepada pedagang untuk mendukung kelancaran operasional dan keberlanjutan pasar.

Namun, menurut pedagang mereka membayar retribusi lebih mahal dari yang telah ditentukan didalam surat penempatan pedagang sebelum menyewa kios, los atau lapaknya. Karena petugas memberi alasan bahwa iuran yang dipungut lebih besar dari ketentuan yang ada didalam surat penempatan pedagang dikarenakan memerlukan biaya tambahan seperti keamanan, listrik dan lain sebagainya. Walaupun demikian pedagang juga tidak mengetahui besaran iuran yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 19 tahun 2011 sehingga iuran yang tidak sesuai dengan Perda bagi pedagang dianggap wajar. Dengan hal ketidaktahuan pedagang akibatnya ada beberapa pedagang yang merasa dirugikan karena akibat ketidaksesuaian pembayaran retribusi jasa usaha dengan Perda Nomor 19 tahun 2011 yang diberlakukan. Dalam hal tersebut tentu menjadi pr yang harus diselesaikan dan ditindaklanjuti oleh petugas pasar wage sebagai penanggung jawab Pasar Wage Purwokerto agar para pedagang yang dirugikan mendapatkan keadilan dalam hal pembayaran retribusi yang sesuai dengan besaran yang telah ditentukan di Perda Nomor 19 tahun 2011.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pemungutan retribusi di Pasar Wage, dimana petugas pasar memungut retribusi kepada pedagang, dilihat dan ditinjau dengan akad *ijārah al-manfaat* yaitu yang berhubungan dengan sewa menyewa yang bersifat manfaat, karena pedagang menyewa kios, los maupun pelataran dengan mereka membayar retribusi pasar agar dapat mendapatkan fasilitas pasar dan pelayanan pasar yang telah diberi oleh pemerintah daerah.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang di Pasar Wage Purwokerto

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak dapat dipisahkan dari interaksi dan hubungan dengan orang lain, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial disebut muamalah dalam Islam. Muamalah secara luas dipahami sebagai aturan hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi.⁶⁸

Dalam Hukum Islam telah menetapkan istilah akad *ijārah*. *Ijārah* disebut dengan menyewa (mengupah). Dalam akad *ijārah* terdapat orang yang menyewa yang disebut *musta'jir*, sedangkan orang menyewakan disebut *mu'ajir*; pihak perantara dalam akad *ijārah* disebut dengan *muwakil*. Dalam akad *ijārah* ada benda yang disewakan disebut dengan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemanfaatan barang disebut *ujrah*.⁶⁹

Sehubungan dengan penerapan pemungutan retribusi pedagang yang terjadi sejak awal pedagang menyewa lapak di pasar, kemudian pembayaran retribusi pasar menjadi salah satu tagihan untuk para pedagang yang dibayarkan kepada petugas pasar untuk menikmati pelayanan pasar. Contohnya untuk kebersihan pasar, keamanan pasar, dan lain sebagainya. Hal ini telah diatur dalam Islam yang ada pada syarat dan rukun akad *ijārah* beserta dasar-dasar hukum yang melandasinya. Berdasarkan keterangan di atas diperbolehkannya akad *ijārah* terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah *al-Kahfi* ayat 77 :

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ

يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka, keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

⁶⁹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm 128.

penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata: “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”⁷⁰

Berikut adalah analisis rukun *ijārah* yang dapat dimasukkan dalam Bab 4 penelitian Anda. Analisis ini didasarkan pada komponen utama akad *ijārah* (sewa-menyewa) yang mencakup rukun-rukun berikut:

1. Pihak yang Berakad yaitu Pedagang dan Pengelola Pasar
 - a. Pedagang (Musta’jir): Dalam konteks retribusi pasar, pedagang bertindak sebagai pihak yang menyewa lapak, kios, atau los untuk menjalankan aktivitas perdagangan.
 - b. Pengelola pasar (Mu’jir): Pengelola pasar bertindak sebagai pihak yang menyewakan fasilitas pasar, termasuk kios, los, atau pelataran. Sebagai mu’jir, pengelola memiliki kewajiban menyediakan fasilitas yang sesuai dengan perjanjian. Rukun ini terpenuhi karena kedua belah pihak memiliki posisi yang jelas dan peran masing-masing sesuai dengan akad sewa-menyewa. Namun, konflik dapat terjadi jika pengelola pasar tidak transparan dalam menetapkan besaran retribusi atau fasilitas yang disediakan tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Objek Akad yaitu objek yang disewakan berupa lapak, kios, los, atau pelataran di pasar yang dimanfaatkan oleh pedagang. Objek harus jelas dalam hal ukuran, lokasi, dan manfaat yang ditawarkan. Dalam praktiknya, objek akad *ijārah* sering kali menjadi sumber masalah karena ketidaksesuaian antara luas lapak dan besaran retribusi. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan objek akad jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Shighat (Ijab dan Qabul) yaitu Kesepakatan dalam akad. Ijab merupakan pernyataan dari pengelola pasar untuk menyewakan lapak kepada pedagang. Qabul: Pernyataan persetujuan dari pedagang atas syarat dan

⁷⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 5 (Jakarta: Widya Cahaya,2011), hlm. 642

ketentuan yang ditetapkan, termasuk tarif retribusi. Rukun ini terpenuhi jika terdapat komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak. Namun, dalam beberapa kasus, pengelola pasar hanya memberikan surat penempatan tanpa menjelaskan secara rinci perjanjian, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip akad *ijārah*.

4. Ujrah (Harga Sewa) yaitu Besaran Retribusi Pasar. Dalam ketentuan: Retribusi pasar dihitung berdasarkan luas lapak (misalnya Rp 250/m² per hari). Kemudian Persyaratan: Harga sewa harus jelas, transparan, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya, ketidaksesuaian sering terjadi karena besaran retribusi tidak selalu dihitung berdasarkan luas lapak, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Rukun *ijārah* dalam praktik pemungutan retribusi di Pasar Wage Purwokerto sebagian besar terpenuhi. Namun, terdapat beberapa kekurangan, terutama dalam hal kejelasan objek akad dan ketidaksesuaian harga sewa dengan luas lapak. Untuk memenuhi prinsip *ijārah* secara utuh, diperlukan perbaikan dalam mekanisme pemungutan retribusi, terutama dalam aspek transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan syariah.

Dalam praktik pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto sudah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Pada kegiatan sewa menyewa ini seorang penyewa atau (*musta'jir*) harus memperhatikan perjanjian yang dilakukan dengan yang menyewakan (*mu'ajir*). Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan sejumlah informan, seperti petugas pasar, pedagang pelataran, pedagang los dan pedagang kios di Pasar Wage Purwokerto, dapat diperoleh informasi dari informan yang berhasil diwawancarai. Dalam pembahasan hal ini, penulis akan menganalisis praktek pemungutan retribusi pasar di Pasar Wage Purwokerto dengan menggunakan akad *ijārah*. Retribusi pasar adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pedagang atau pengusaha yang beroperasi di pasar tradisional atau lokasi perdagangan lainnya. Tujuan pungutan ini adalah untuk mendukung

penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas pasar, serta meningkatkan pendapatan daerah. Pembayaran retribusi pasar dapat dilakukan secara harian, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Besaran retribusi dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi pasar, luas tempat usaha, jenis barang yang dijual, dan fasilitas yang tersedia di pasar.

Dalam penerapannya pemungutan retribusi pasar kepada pedagang dilakukan dalam dua bentuk: retribusi bulanan dan harian, dengan bukti pembayaran berupa karcis. Retribusi bulanan dikenakan di akhir bulan sebesar Rp. 250 per m² per hari, sesuai dengan lebar los atau lapak.⁷¹ Menurut petugas Pasar Wage, pungutan bulanan berkisar antara Rp. 8.000 hingga Rp. 20.000. Sementara itu, retribusi harian ditetapkan sebesar Rp. 250 per m², dengan total pembayaran harian antara Rp. 2.000 hingga Rp. 10.000. Namun, banyak pedagang mengklaim bahwa mereka membayar retribusi lebih tinggi dari yang tertera dalam surat penempatan sebelum menyewa los atau lapak. Petugas menjelaskan bahwa biaya yang dipungut lebih besar disebabkan oleh kebutuhan tambahan seperti keamanan dan listrik. Selain itu, banyak pedagang tidak mengetahui besaran iuran yang ditetapkan dalam Perda Nomor 19 Tahun 2011, sehingga mereka menganggap biaya yang tidak sesuai tersebut wajar. Ketidaktahuan ini menyebabkan beberapa pedagang merasa dirugikan.

Ketidaksesuaian antara pembayaran retribusi dan nominal yang tertera dalam karcis sesuai dengan Perda Nomor 19 Tahun 2011 pasal 52 ayat 1, yang mengatur jasa umum untuk perawatan dan pengelolaan. Misalnya, seorang pedagang pelataran membayar retribusi Rp. 2.000 dan menerima karcis, tetapi pada siang hari diminta membayar tambahan Rp. 1.000 tanpa penjelasan. Pedagang pelataran juga dikenakan biaya parkir meskipun tidak menggunakan kendaraan. Untuk pedagang los di lantai 1 dan 2, retribusi berkisar antara Rp. 2.000 hingga Rp. 9.000, dengan sebagian diberi karcis dan sebagian tidak. Pedagang kios membayar retribusi antara Rp. 2.000 hingga Rp. 6.000, tergantung jumlah kios yang dimiliki. Dalam praktiknya, penarikan retribusi

⁷¹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

ini dianggap sebagai akad ijarah, di mana pedagang membayar untuk penggunaan layanan los atau kios.

Manfaat dari penggunaan pelayanan pasar artinya dalam *ijārah* kedua belah pihak harus mendapatkan manfaat dan tidak saling dirugikan.⁷² Dalam pemenuhan akad ini diperbolehkan secara *syar'i* mampu memenuhi kebutuhan yang telah disyaratkan. Dalam penerapannya petugas pasar wage memberikan izin untuk menempati lapak yang kosong untuk disewa, kemudian petugas pasar wage memberikan pelayanan seperti keamanan pasar, kebersihan pasar dan lain sebagainya agar dapat memberikan kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar ketika sedang berbelanja maupun sedang berdagang.

Dari penjelasan di atas, maka penulis mengetahui bahwa pemungutan retribusi pedagang yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto perlu diteliti dalam permasalahan dengan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pemungutan retribusi antara petugas pasar dan pedagang yang menyewa kios, los atau pelataran berhak mendapatkan manfaat atas pelayanan pasar dan tidak saling merugikan dalam hal ini termasuk kedalam salah satu jenis akad *ijārah* yang bersifat *Al-manfaat* yang memiliki pengertian yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat.⁷³ *Ijārah* atas sewa menyewa yang bersifat manfaat merupakan suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu sewa menyewa tertentu yang bersifat manfaat bagi yang menyewakannya dan yang menyewa agar tidak terjadi saling merugikan bagi satu sama lain. Contohnya sewa menyewa toko, sewa menyewa lapak, sewa menyewa rumah, dan lain sebagainya.

Adapun dalam akad *ijārah* juga terdapat syarat sah yang harus dipenuhi yakni:

- a) Kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam pemungutan retribusi pedagang, untuk memenuhi syarat tersebut haruslah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yaitu dari petugas pasar dan pedagang tanpa ada unsur paksaan.

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm.236.

⁷³ AbdulDjamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 161.

- b) Kegunaan dari objek sewa. Dalam hal ini objek dari sewa menyewa lapak harus memiliki pelayanan pasar yang harus diberikan dari petugas pasar kepada pedagang yang telah disepakati dalam perjanjian awal sebelum menyewa lapak. Seperti keamanan pasar, kebersihan pasar karena sebagian besar pedagang menyimpan barang dagangannya di pasar.
- c) Mengetahui manfaat jasa yang disewakan bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah apabila ada sesuatu yang manfaatnya tidak diambil secara penuh. Dalam penerapannya pemungutan retribusi pasar bisa diambil secara penuh oleh pedagang, sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian diawal dengan petugas pasar sebelum menyewa lapak.
- d) Mengetahui masa *ijārah* diketahui, dalam hal ini tidak sah apabila masa waktu *ijārah* tidak diketahui karena dapat menimbulkan perselisihan. Penerapan dalam pemungutan retribusi pedagang sudah jelas waktu dalam penarikan retribusi petugas pasar terhadap pedagang yaitu pada pagi hari.
- e) Objek dalam transaksi akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut realita dan kriteria yang telah ditentukan atau yang sudah ada.⁷⁴

Dalam akad *ijārah* terdapat rukun yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad, rukun ini terdiri dari:⁷⁵

- a. 'Aqid (pihak yang terlibat dalam akad) dalam hal ini pihak yang terlibat adalah petugas pasar disebut dengan (*Mu'ajir*) dan pedagang yang menyewa lapak disebut dengan (*Mustajir*). Akad adalah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu objek tertentu, yang disahkan melalui pelafalan ijab qabul.⁷⁶ Dalam hal ini, ijab qabul adalah pernyataan yang menandakan adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Kedua

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 460-473

⁷⁵ Umi Hani, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 66.

⁷⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 53.

pihak yang melakukan akad harus memiliki tanggung jawab dan kecakapan tertentu. Kecakapan ini dibagi menjadi dua jenis:⁷⁷

1. *Ahliyah al-Wujub* (kecakapan menerima hak dan kewajiban): Ini adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk dapat menerima hak-hak atau kewajiban-kewajiban dalam hukum, terlepas dari apakah ia dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut atau tidak. Biasanya, ini berlaku sejak seseorang lahir.
2. *Ahliyah al-Ada* (kecakapan untuk melaksanakan hak dan kewajiban): Ini adalah kecakapan untuk menjalankan atau melaksanakan hak dan kewajiban secara sah. Kecakapan ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk bertindak dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab, yang umumnya berkaitan dengan usia baligh dan akal sehat.

Dalam pelaksanaan akad, kedua pihak yang berakad harus memiliki kedua jenis kecakapan ini agar akad yang dilakukan sah dan memiliki kekuatan hukum.

- b. *Şigat* akad artinya bahwa dalam setiap akad *ijārah*, harus ada pernyataan atau kehendak yang diungkapkan oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam hal ini contohnya pedagang yang ingin menyewa kios, los atau pelataran di Pasar Wage dapat meminta izin kepada petugas pasar kemudian petugas pasar akan melakukan perjanjian dan kesepakatan sewa menyewa dan menjelaskan kepada pedagang terkait perjanjian sewa menyewa lapak sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas No 19 Tahun 2011 mengenai tentang retribusi pasar.
- c. Ujrah atau upah, adalah kompensasi atau bayaran yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tugas yang telah diselesaikan.
- d. Manfaat adalah sesuatu yang harus dapat diukur dan diniatkan untuk dipenuhi dalam suatu akad, di mana pemenuhan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat serta mampu memenuhi kebutuhan yang

⁷⁷ Muhamad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 16

disyaratkan. Dalam konteks retribusi pasar manfaat ini berarti bahwa pedagang yang membayar retribusi mendapatkan layanan pasar yang disediakan oleh petugas, sesuai dengan perjanjian awal mengenai penyewaan fasilitas pasar.

Berdasarkan praktek akad *ijārah* yang bersifat *Al-manfaat* ini berlaku ketika petugas pasar dan pedagang telah sepakat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa dan tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas No 19 Tahun 2011 tentang retribusi pasar. Akad *ijārah* yang bersifat *al-manfaat* merujuk pada perjanjian sewa menyewa yang berfokus pada pemanfaatan barang atau jasa.⁷⁸ *Ijārah* ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak baik yang menyewakan (petugas pasar) maupun yang menyewa (pedagang) sehingga tercipta keadilan dan tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.

Namun, terkait adanya perbedaan dalam pembayaran retribusi merupakan bukan bagian dari akad *ijārah*. Penarikan retribusi ini merupakan bentuk pembayaran jasa dalam bentuk manfaat, seperti keamanan, kebersihan, kenyamanan dan bagi yang memiliki kios di lantai 1 dan 2 ada tambahan. Karena hal ini tidak disampaikan saat pelaksanaan akad, maka penarikan retribusi ini di luar konteks akad *ijārah* yang dilakukan pedagang dengan pihak pengelola pasar Wage. Agar memenuhi Hukum Ekonomi Syariah, maka menurut penulis, perlu adanya sosialisasi dan edukasi terkait penarikan retribusi di luar akad sewa tersebut. Karena hal ini menyangkut keamanan dan keselamatan barang dan pedagang sendiri saat melaksanakan aktifitasnya di pasar Wage Purwokerto.

Menurut pandangan hukum ekonomi syariah, pelaksanaan pemugutan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto belum sesuai dengan prinsip akad *ijārah*. Hal ini dikarenakan pembayaran retribusi yang dilakukan tidak sejalan dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akad sewa menyewa lapak. Dalam surat penempatan pedagang, dinyatakan bahwa retribusi wajib dibayar berdasarkan lebar lapak yang disewakan dan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam

⁷⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 161.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 19 Tahun 2011. Untuk memenuhi syarat akad yang sah, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme pemungutan retribusi agar sesuai dengan lebar lapak yang disewakan, sebagaimana tertulis dalam surat penempatan pedagang. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan daerah untuk memastikan keadilan dan legalitas dalam transaksi dan komunikasi yang lebih baik antara pihak pengelola pasar dan pedagang untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek akad dalam pemungutan retribusi di Pasar Wage Purwokerto ini dilakukan kepada setiap pedagang yang menyewa kios, los maupun pelataran di Pasar Wage. Petugas penarik retribusi biasanya akan memungut retribusi kepada pedagang pada pagi hari dengan tanda bukti pembayaran berupa karcis. Dalam penerapannya pemungutan retribusi pasar kepada pedagang dilakukan dalam dua bentuk yakni retribusi bulanan dan harian, retribusi bulanan dikenakan di akhir bulan sebesar Rp. 250 per m² per hari, dikalikan sesuai dengan lebar los atau lapak. Kemudian, pungutan bulanan berkisar antara Rp. 8.000 hingga Rp. 20.000. Sementara itu, retribusi harian ditetapkan sebesar Rp. 250 per m² dikalikan sesuai dengan lebar lapak, dengan total pembayaran harian antara Rp. 2.000 hingga Rp. 10.000.
2. Menurut hukum ekonomi syariah, praktek akad dalam penarikan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto ini menggunakan akad *ijārah* (sewa-menyewa) yang bersifat *Al-manfaat* adalah sewa menyewa yang bersifat manfaat. Contohnya sewa menyewa toko, sewa menyewa los, dan sebagainya. Akad *ijārah* yang bersifat *al-manfaat* ini berlaku ketika petugas pasar dan pedagang telah sepakat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa kios, los maupun pelataran dan tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas No 19 Tahun 2011 tentang retribusi pasar. Akad *ijārah* yang bersifat *al-manfaat* merujuk pada perjanjian sewa menyewa yang berfokus pada pemanfaatan barang atau jasa, dimana pada sewa menyewa yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto

adalah sewa menyewa kios, los maupun pelataran dengan hal ini pedagang dan petugas harus sepakat dengan nominal pembayaran retribusi pasar sesuai dengan ukuran kios, los, maupun pelataran yang disewakan. perjanjian dalam sewa menyewa tersebut. *Ijārah* ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak baik yang menyewakan (petugas pasar) maupun yang menyewa (pedagang) sehingga tercipta keadilan dan tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto dinilai belum sesuai dengan prinsip akad *ijārah*. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian pembayaran retribusi dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam akad sewa lapak. Surat penempatan pedagang secara tegas menyatakan bahwa retribusi harus dihitung berdasarkan lebar lapak yang disewa dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 19 Tahun 2011.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, berikut saran yang dapat peneliti sampaikan yakni:

1. Dari penjelasan mengenai praktek akad dalam pemungutan retribusi pasar, alangkah baiknya jika dalam perjanjian sewa menyewa antara pedagang dengan petugas pasar pada saat akan menyewa kios, los maupun pelataran sebaiknya petugas menjelaskan lebih rinci mengenai peraturan dalam membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 tahun 2011 agar pedagang lebih paham mengenai besaran pembayaran retribusi pasar, karena beberapa pedagang tidak memahami mengenai pemungutan retribusi sesuai dengan perjanjian sewa menyewa kios, los maupun pelataran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 tahun 2011.
2. Sebaiknya petugas pasar dalam memungut retribusi pasar berangkat lebih pagi karena untuk mengantisipasi pedagang yang sudah berjualan namun pulang lebih awal untuk menghindari membayar retribusi pasar.

Alangkah baiknya petugas pasar harus lebih teliti dalam memungut retribusi kepada pedagang sesuai dengan besaran lapak agar tidak menimbulkan rasa iri dengan pedagang satu sama lainnya. Karena dalam membayar retribusi pasar tidak sesuai dengan lapak yang mereka tempati. Dengan begitu, proses pengumpulan retribusi akan lebih transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak. Untuk memastikan akad yang sah, mekanisme pemungutan retribusi perlu disesuaikan agar sesuai dengan lebar lapak yang disewakan, sebagaimana diatur dalam surat penempatan pedagang. Selain itu, penting untuk mematuhi peraturan daerah guna menjamin keadilan dan legalitas dalam transaksi, serta meningkatkan komunikasi antara pengelola pasar dan pedagang untuk mencegah konflik atau kesalahpahaman.

3. Disarankan agar pemerintah daerah dan pengelola pasar mengembangkan sistem retribusi yang lebih modern, seperti pembayaran digital atau non-tunai. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pembayaran serta meminimalisir potensi kebocoran dana. Kemudian pengelola pasar perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pedagang terkait kebijakan retribusi, termasuk besaran tarif, dasar hukum, dan mekanisme pembayaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pedagang dan mencegah terjadinya kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Muhamad. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Malikiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rekena Cipta, 2013.
- Ascara. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2008.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Emy Iryanie, Phaureula Artha Wulandari. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- H.Abdullah Shonahaji, Al Ustadz. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Semarang: CV Asy Syifa, 1993.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014..
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.
- Pahala Siahaan, Marihot. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ru'fah Abdullah, Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Afabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2010.
- Thian, Alexander. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2021.
- Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 66.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Wardi Muslich, H. Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amza, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema Insani, 2011.

NON BUKU

- Al Ahkof, Khamim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus Di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kec. Ayah, Kab. Kebumen)”, *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Ayuni, Visca. “Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradatu Way Kanan)”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.
- Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 5. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Maisura, Raisa. “Analisis Pelaksanaan Sistem Retribusi Parkir Progresif Dalam Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus di Suzuya Mall Banda Aceh)”, *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Maslihatul Umami, Oktaliya. “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir Di Pasar Raya Kota Salatiga”, *Skripsi*. Salatiga: Universitas Islam Negeri (UIN), 2023.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. 10.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, Diponegoro: 2000.

Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.

Wawancara dengan bapak Eko (Petugas pasar di Pasar Wage). pada tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan bapak RJ (Petugas Penarik Retribusi di Pasar Wage). pada tanggal 22 September 2023.

Wawancara dengan ibu Darmini dan bapak Soleh (Pedagang di Pasar Wage). pada tanggal 25 September 2023.

Wawancara dengan ibu DM dan bapak S (Pedagang di Pasar Wage). pada tanggal 25 September 2023.

Wawancara dengan Ibu Nur (Pedagang Pelataran di Pasar Wage). pada tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan Ibu Ratih (Pedagang Los di Pasar Wage). pada tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan Ibu Sini (Pedagang Kios di Pasar Wage). pada tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan Ibu Siti (Pedagang Los di Pasar Wage). pada tanggal 10 September 2024.

Wawancara dengan Rijanto (Petugas Penarik Retribusi di Pasar Wage). pada tanggal 22 September 2023.


LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara dengan pedagang

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEDAGANG

1. Berapa pembayaran retribusi harian di Pasar Wage?
2. Berapa pembayaran retribusi bulanan di Pasar Wage?
3. Berapa luas lapak pedagang?
4. Untuk penarikan retribusi jam berapa?
5. Tanda bukti pembayaran retribusi berbentuk apa?
6. Menurut pedagang pembayaran retribusi sudah sesuai atau tidak dengan perjanjian dalam sewa menyewa lapak atau tempat?
7. Bagaimana jika libur atau tidak berjualan besoknya jualan tetap ditarik atau tidak?
8. Apakah anda tahu ada biaya tambahan 25% untuk apa?
9. Dalam pembayaran retribusi petugas pasar menyampaikan apa saja dalam pelayanan pasar?



Lampiran 2

Pedoman wawancara dengan petugas

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETUGAS

1. Berapa jumlah kios lantai 1 dan lantai 2 di Pasar Wage?
2. Berapa jumlah los lantai 1 dan lantai 2 di Pasar Wage?
3. Berapa jumlah pelataran di Pasar Wage?
4. Berapa jumlah kios yang ditempati pedagang lantai 1 dan lantai 2 di Pasar Wage?
5. Berapa jumlah los yang ditempati pedagang lantai 1 dan lantai 2 di Pasar Wage?
6. Bagaimana cara menghitung dalam penarikan retribusi kios, los dan pelataran?
7. Pungutan retribusi untuk membayar apa saja? Dan pedagang mendapatkan apa saja dalam pelayanan pasar?
8. Tambahan 25% untuk membayar apa bagi pengguna los?
9. Penarikan retribusi untuk pedagang yang tidak berjualan besok ditarik kembali atau tidak pada saat berjualan?
10. Bentuk nominal dalam karcis ada berapa saja?

Lampiran 3

Hasil wawancara dengan pedagang kios

HASIL WAWANCARA DENGAN PEDAGANG KIOS

1. Berapa pembayaran retribusi harian di Pasar Wage?
Jawaban: saya membayar retribusi harian Rp.6.000
2. Berapa pembayaran retribusi bulanan di Pasar Wage?
Jawaban: saya membayar retribusi bulanan Rp.51.000
3. Berapa luas lapak anda?
Jawaban: kios saya ada 3
4. Untuk penarikan retribusi jam berapa?
Jawaban: setiap pagi, tidak tentu jamnya
5. Tanda bukti pembayaran retribusi berbentuk apa?
Jawaban: karcis
6. Menurut anda pembayaran retribusi sudah sesuai atau tidak dengan perjanjian dalam sewa menyewa lapak atau tempat?
Jawaban: sepertinya belum sesuai
7. Bagaimana jika libur atau tidak berjualan besoknya jualan tetap ditarik atau tidak?
Jawaban: tidak ditarik
8. Apakah anda tahu biaya tambahan 25% untuk apa?
Jawaban: yang saya tahu itu untuk pedagang los
9. Dalam pembayaran retribusi petugas pasar menyampaikan apa saja dalam pelayanan pasar?
Jawaban: membayar retribusi untuk membayar sampah, keamanan

Lampiran 3

Hasil wawancara dengan pedagang los lantai 1

HASIL WAWANCARA DENGAN PEDAGANG LOS LANTAI 1

1. Berapa pembayaran retribusi harian di Pasar Wage?
Jawaban: saya membayar retribusi harian Rp.6.000
2. Berapa pembayaran retribusi bulanan di Pasar Wage?
Jawaban: saya membayar retribusi bulanan Rp.30.000
3. Berapa luas lapak anda?
Jawaban: saya mempunyai los 19 petak
4. Untuk penarikan retribusi jam berapa?
Jawaban: jam 7 kalau tidak jam 8 pagi
5. Tanda bukti pembayaran retribusi berbentuk apa?
Jawaban: karcis
6. Menurut anda pembayaran retribusi sudah sesuai atau tidak dengan perjanjian dalam sewa menyewa lapak atau tempat?
Jawaban: tidak tahu
7. Bagaimana jika libur atau tidak berjualan besoknya jualan tetap ditarik atau tidak?
Jawaban: tidak ditarik
8. Apakah anda tahu biaya tambahan 25% untuk apa?
Jawaban: tidak tahu
9. Dalam pembayaran retribusi petugas pasar menyampaikan apa saja dalam pelayanan pasar?
Jawaban: untuk membayar sampah, keamanan, dan kebersihan

Lampiran 3

Hasil wawancara dengan pedagang los lantai 2

HASIL WAWANCARA DENGAN PEDAGANG LOS LANTAI 2

1. Berapa pembayaran retribusi harian di Pasar Wage?
Jawaban: saya membayar retribusi harian Rp.9.000
2. Berapa pembayaran retribusi bulanan di Pasar Wage?
Jawaban: saya membayar retribusi bulanan Rp.9.000
3. Berapa luas lapak anda?
Jawaban: luasnya 450m²
4. Untuk penarikan retribusi jam berapa?
Jawaban: jam 06.30 WIB
5. Tanda bukti pembayaran retribusi berbentuk apa?
Jawaban: karcis
6. Menurut anda pembayaran retribusi sudah sesuai atau tidak dengan perjanjian dalam sewa menyewa lapak atau tempat?
Jawaban: sepertinya sudah
7. Bagaimana jika libur atau tidak berjualan besoknya jualan tetap ditarik atau tidak?
Jawaban: tidak
8. Apakah anda tahu biaya tambahan 25% untuk apa?
Jawaban: kurang tahu
9. Dalam pembayaran retribusi petugas pasar menyampaikan apa saja dalam pelayanan pasar?
Jawaban: yang saya tahu untuk kebersihan,keamanan.

Lampiran 3

Hasil wawancara dengan pedagang pelataran

HASIL WAWANCARA DENGAN PEDAGANG PELATARAN

1. Berapa pembayaran retribusi harian di Pasar Wage?
Jawaban: saya membayar retribusi harian Rp.2.000 namun ada tambahan sampah Rp.1.000, parkir Rp.2.000 walaupun tidak membawa kendaraan tetap ditarik, penarikan siang Rp.1.000
2. Berapa pembayaran retribusi bulanan di Pasar Wage?
Jawaban: saya tidak pernah membayar retribusi bulanan
3. Berapa luas lapak anda?
Jawaban: 1 petak
4. Untuk penarikan retribusi jam berapa?
Jawaban: jam 07.30 WIB
5. Tanda bukti pembayaran retribusi berbentuk apa?
Jawaban: karcis
6. Menurut anda pembayaran retribusi sudah sesuai atau tidak dengan perjanjian dalam sewa menyewa lapak atau tempat?
Jawaban: tidak sesuai
7. Bagaimana jika libur atau tidak berjualan besoknya jualan tetap ditarik atau tidak?
Jawaban: tidak
8. Apakah anda tahu biaya tambahan 25% untuk apa?
Jawaban: kurang tahu
9. Dalam pembayaran retribusi petugas pasar menyampaikan apa saja dalam pelayanan pasar?
Jawaban: yang saya tahu untuk kebersihan,keamanan, sampah.

Lampiran 4

Hasil wawancara dengan petugas

HASIL WAWANCARA DENGAN PETUGAS

1. Berapa jumlah kios lantai 1 dan lantai 2 di Pasar Wage?
Jawaban: jumlah kios lantai 1 ada 159 dan kios lantai 2 ada 105
2. Berapa jumlah los lantai 1 dan lantai 2 di Pasar Wage?
Jawaban: jumlah los lantai 1 ada 805 dan los lantai 2 ada 1683
3. Berapa jumlah pelataran di Pasar Wage?
Jawaban: untuk pelataran tidak ada jumlahnya
4. Berapa jumlah kios yang ditempati pedagang lantai 1 dan lantai 2 di Pasar Wage?
Jawaban: untuk kios lantai 1 yang ditempati ada 144 dan kios lantai 2 ada 79
5. Berapa jumlah los yang ditempati pedagang lantai 1 dan lantai 2 di Pasar Wage?
Jawaban: jumlah los yang ditempati lantai 1 sebanyak 677 dan lantai 2 sebanyak 910
6. Bagaimana cara menghitung dalam penarikan retribusi kios, los dan pelataran?
Jawaban: untuk kios cara menghitungnya kios lantai 1 $Rp.400 \times \text{luas} \times 30 \text{ hari} + \text{sampah } Rp.10.000$. Untuk kios lantai 2 $Rp.300 \times \text{luas} \times 30 \text{ hari} + \text{sampah } Rp.10.000$. Kemudian untuk los $Rp.250 \times \text{luas} \times 25\% + 30 \text{ hari}$. Untuk pelataran sama saja dengan los.
7. Pungutan retribusi untuk membayar apa saja? Dan pedagang mendapatkan apa saja dalam pelayanan pasar?
Jawaban: untuk keamanan, sampah, kebersihan dan lain sebagainya.
8. Tambahan 25% untuk membayar apa bagi pengguna los?

Jawaban: untuk pengguna los yang menyimpan barang dagangannya di pasar

9. Penarikan retribusi untuk pedagang yang tidak berjualan besok ditarik kembali atau tidak pada saat berjualan?

Jawaban: tidak ditarik

10. Bentuk nominal dalam karcis ada berapa saja?

Jawaban: untuk nominal ada Rp.200, Rp.500, Rp.1.000



Lampiran 5

Dokumentasi dengan pedagang kios, los dan pelataran



Lampiran 6

Dokumentasi dengan petugas



Lampiran 7

Kartu karcis



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dyah Muslikhatunnisa
2. NIM : 1917301117
3. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 08 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Pager Desa Rt 005 Rw 005
Mersi, Purwokerto Timur, Banyumas
5. Nama Ayah : Yayan Mulyana
6. Nama Ibu : Eni Nurfiati
7. Nama Suami : Rafi Dio Pahlevi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/Mi : SD Negeri 2 Banjarsari Wetan
 - b. SMP/MTS : SMP Negeri 2 Sumbang
 - c. SMA/SMK : SMK Mulya Husada Purwokerto
 - d. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Falah, Purwokerto Barat

Purwokerto, 3 Desember 2024



Dyah Muslikhatunnisa

NIM. 1917301117